

**Perbandingan Besarnya Kerugian Keuangan Negara dan Hukuman yang
Dijatuhkan: Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diputus oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tahun 2024**

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata

Satu (SI) dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H.)



**NUR ILHAM
21200014**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
2025**

**Perbandingan Besarnya Kerugian Keuangan Negara dan Hukuman yang
Dijatuhkan: Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diputus oleh
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tahun 2024**

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata
Satu (SI) dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H.)



**NUR ILHAM
21200014**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “ Perbandingan Besarnya Kerugian Keuangan Negara dan Hukuman yang Dijatuhkan: Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tahun 2024 ” , yang disusun oleh Nur Ilham-21200014 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan kesidang munaqasyah.

Jakarta, 07 Agustus 2025

Pembimbing,


Setya Indra Arifin, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “Perbandingan Besarnya Kerugian Keuangan Negara dan Hukuman yang Dijatuhkan: Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tahun 2024 ”, yang disusun oleh Nur Ilham-21200014 telah di ujikan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2025 dan direvisi sesuai saran tim penguji, Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Jakarta, 23 Agustus 2025

Dekan, Fakultas Hukum



Dr. Muhammad M.H

TIM PENGUJI

1. **Unu Putra Herlambang, S.H., M.H.**
(Penguji 1)

(.....)

2. **Dr. Fira Mubayyinah, S.Hi., MH**
(Penguji 2)

(.....)

3. **Setya Indra Arifin, S.H., M.H.**
(Pembimbing/merangkap Penguji 3)

(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Ilham

NIM : 21200014

Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 17 Maret 2002

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ Perbandingan Besarnya Kerugian Keuangan Negara dan Hukuman yang Dijatuhkan: Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tahun 2024” Adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pada pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 26 Agustus 2025



Nur Ilham

NIM 21200014

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta kebahagiaan kepada kita semua, sehingga penulisan Skripsi dengan judul *“Perbandingan Besarnya Kerugian Keuangan Negara dan Hukuman yang Dijatuhkan: Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tahun 2024”* dapat diselesaikan dengan baik. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia telah berhasil ditunaikan.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Seluruh sivitas akademik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Khususnya kepada Bapak Dr. Syahrizal Syarif, MPH. Ph.D, selaku Plt Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Bapak Dr. Muhammad M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum. Bapak Dr. Muhtar Said S.H., M.H, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum.
2. Kepada Bapak Setya Indra Arifin, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi peneliti, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya yang telah dengan sabar, teliti, dan penuh dedikasi membimbing penulis melalui arahan, kritik, serta masukan yang sangat berharga selama proses penulisan skripsi ini. Bimbingan beliau menjadi fondasi penting dalam menjaga arah dan kualitas karya ini. Kepada Ibu Dr. Fira Mubayyinah, S.HI., M.H. dan Bapak Unu Putra Herlambang, S.H., M.H., selaku dosen penguji skripsi peneliti.
3. Kepada Bapak Dr. Ahsanul Minan, M.H, selaku dosen pembimbing akademik, Dan seluruh dosen pada program studi Ilmu Hukum yang sudah memberi banyak ilmu dan pelajaran kepada penulis. Pihak Fakultas dan Universitas yang telah memberikan fasilitas serta kesempatan untuk menjalankan penelitian ini.

4. Kepada Keluarga tercinta adik-adiku semua. Istimewa sekali tentunya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Munadi dan Ibunda Imeh yang selalu memberikan doa, dorongan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada pasangan saya, Zahwa Amelia Putri, yang dengan tulus dan penuh kasih memberikan dukungan luar biasa sepanjang proses ini. Terima kasih atas pengertian, doa, serta motivasi yang tiada henti dalam setiap tahap yang penulis lalui. Kehadiran dan ketulusan menjadi penyejuk di tengah tekanan, sekaligus pengingat akan pentingnya kesabaran dan ketekunan, serta saudara kerabat yang selalu memberikan doa, dorongan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Terakhir, kepada teman-teman satu jurusan Ilmu Hukum angkatan 2021 dan semua pihak yang telah membantu secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap, skripsi ini dapat memberikan manfaat dari segi orisinalitas, kebaruan keilmuan, serta kualitas penulisan dan penyusunan. Semoga karya ini dapat menjadi kontribusi yang bermakna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum serta menjadi sumbangsih nyata dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di negeri ini.

Jakarta, 26 Agustus 2025



Nur Ilham
NIM 21200014

ABSTRACT

Nur Ilham, *A Comparison of the Amount of State Financial Losses and the Imposed Sentences: A Case Study of Corruption Crimes Adjudicated by the Central Jakarta District Court in 2024.*

Corruption, as an extraordinary crime, has caused substantial losses to state finances and eroded the legitimacy of Indonesia's legal system. Although the legal framework for combating corruption is established through the *Anti-Corruption Law* and institutions such as the *Corruption Eradication Commission (KPK)* and the *Audit Board of Indonesia (BPK)*, disparities persist between the magnitude of state losses and the severity of sentences handed down to corruption offenders. This study aims to analyze the relationship between *the value of state financial losses and the sentences imposed by the Central Jakarta District Court in 2024*, and to evaluate the extent to which these sentences reflect the *principles of legal certainty, proportionality, and penal effectiveness*. This research adopts a *normative legal method* with *statutory and case approaches*. Data are collected from *judicial decisions* and analyzed using the *theories of legal certainty (Radbruch)*, the *purpose of criminal law (Beccaria, Bentham)*, and the *principle of proportionality*. The findings reveal a significant disparity in sentencing. In some cases, offenders responsible for greater financial losses received lighter prison sentences than those causing smaller losses. This suggests that non-legal considerations such as the defendant's cooperation and efforts to recover state losses often play a dominant role in sentencing decisions, rather than the actual value of the loss. In conclusion, the sentencing system for corruption cases at the *Central Jakarta District Court* has not fully embodied the *principles of substantive justice and proportionality*. Future studies may expand geographically and temporally to develop a more consistent and equitable sentencing framework in corruption-related offenses.

Keywords: corruption, state financial loss, punishment, proportionality.

ABSTRAK

Nur Ilham, *Perbandingan Besarnya Kerugian Keuangan Negara dan Hukuman yang Dijatuhkan: Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tahun 2024.*

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa telah menyebabkan kerugian besar terhadap keuangan negara dan menurunkan legitimasi sistem hukum di Indonesia. Meskipun kerangka hukum pemberantasan korupsi telah tersedia melalui *UU Tipikor* dan lembaga seperti *KPK* dan *BPK*, dalam praktiknya masih sering dijumpai ketimpangan antara besarnya kerugian negara dengan berat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *hubungan antara nilai kerugian keuangan negara dan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2024*, serta mengkaji sejauh mana *pemidanaan* tersebut mencerminkan *prinsip kepastian hukum, proporsionalitas, dan efektivitas dalam penegakan hukum pidana*. Metode yang digunakan adalah penelitian *hukum normatif* dengan *pendekatan perundang-undangan* dan *pendekatan kasus*. Data diperoleh melalui studi putusan pengadilan dan dianalisis berdasarkan *teori kepastian hukum* (Radbruch), *teori tujuan hukum pidana* (Beccaria, Bentham), serta *teori proporsionalitas*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat *disparitas pemidanaan* yang signifikan. Dalam beberapa kasus, pelaku yang menyebabkan kerugian keuangan negara lebih besar justru dijatuhi hukuman yang lebih ringan dibandingkan pelaku dengan kerugian lebih kecil. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor non-yuridis, seperti sikap kooperatif dan pengembalian kerugian, sering kali menjadi pertimbangan utama hakim dibandingkan nilai kerugian negara. Selain itu, sistem pemidanaan dalam perkara korupsi di *Pengadilan Negeri Jakarta Pusat* belum sepenuhnya mencerminkan *prinsip keadilan substantif* dan *proporsionalitas*. Ke depan, penelitian serupa dapat diperluas secara geografis dan temporal untuk membangun sistem pemidanaan yang lebih konsisten dan berkeadilan.

Kata Kunci: korupsi, kerugian negara, Hukuman, proporsionalitas.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Persetujuan.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstract	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	8
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4.Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	9
1.5.Metode Penelitian	10
1.5.1.Jenis Penelitian.....	10
1.5.2. Metode Pendekatan	11
1.5.3Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.4.Teknik Analisis Bahan Hukum	14
1.6.Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN TEORI.....	16
2.1. Kerangka Teori.....	16

2.1.1. Teori Kepastian Hukum.....	16
2.1.2. Teori Tujuan Hukum Pidana.....	17
2.1.3. Teori Proporsionalitas	18
2.2. Kerangka Pemikiran	20
2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu	21
BAB III PEMBAHASAN	24
3.1. Pengaturan Hukum Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia.....	24
3.1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	24
3.1.2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	25
3.1.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP	28
3.1.4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).30	
3.1.5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	33
3.1.6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	35
3.1.7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	37
3.1.8 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).....	39
3.1.9. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).....	41
3.2. Perbandingan Antara Kerugian Keuangan Negara Dengan Hukuman Yang Dijatuhkan Pada Tahun 2024 Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	48
BAB IV PENUTUP	71
4.1. Kesimpulan.....	71
4.2 Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.Matriks Perbandingan Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2024.....	48
Tabel 3.2.Kasus dengan Kerugian Paling Berat Hukuman Berat dan Ringan	58
Tabel 3.3.Kasus dengan Kerugian Berat dan Hukuman Berat dan Ringan	60
Tabel 3.4.Kasus dengan Kerugian Sedang : Hukuman Berat dan Ringan	61
Tabel 3.5. Kasus dengan Kerugian Ringan dan Hukuman Berat dan Ringan.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum yang adil, rasional, dan ditegakkan secara konsisten. Dalam kerangka ini, penegakan hukum memiliki peran sentral dalam menciptakan ketertiban, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan sistem hukum di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu tantangan yang paling menonjol adalah maraknya tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya merusak tatanan hukum dan pemerintahan, tetapi juga secara signifikan menghambat pembangunan nasional, menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara, serta menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar.

Sistem hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan keadilan, serta melindungi hak-hak masyarakat. Setiap negara membentuk sistem hukum pidananya berdasarkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai sosial. Dalam konteks Indonesia, sistem ini menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi yang semakin merajalela².

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptus* atau *corruption*, yang berarti rusak, menyimpang dari kesucian, atau keburukan moral. Menurut *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum dan bertentangan dengan kewajiban resmi seseorang.³

Korupsi terjadi ketika seseorang menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, seperti melalui penyuapan, penggelapan, atau penyalahgunaan wewenang. Fenomena ini melanggar hukum, etika, dan moralitas, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.⁴

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3).

²Kamseno, S. (2024). *Analisis perbandingan sistem hukum pidana di Indonesia dengan Malaysia terhadap kejahatan tindak pidana korupsi. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 4(1), hlm 1-2.

³ Ibid, hlm 3.

⁴Setiyono, B. (2017). *Memahami korupsi di daerah pasca desentralisasi: Belajar dari empat studi kasus. Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 8(1), 27-62.

Dampak korupsi sangat luas dan merugikan. Dari sisi ekonomi, korupsi menyebabkan kerugian besar terhadap anggaran negara, menghambat pembangunan infrastruktur, serta menciptakan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Selain itu, korupsi mengakibatkan distorsi dalam pengambilan kebijakan yang sarat dengan kepentingan pribadi.⁵

Korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang sistemik. Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus mengalami fluktuasi. Pada 2019, IPK Indonesia berada pada angka 40 dari skala 100, namun menurun menjadi 34 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan lemahnya efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi.⁶

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi dasar hukum utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-undang ini menekankan pentingnya pengembalian kerugian keuangan negara sebagai salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum.⁷

Namun demikian, meskipun telah memiliki dasar hukum yang memadai, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya berbagai permasalahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku korupsi. Salah satu masalah utama yang menjadi sorotan adalah adanya ketimpangan antara besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku.

Vonis terhadap terdakwa kasus korupsi pada tahun tersebut menunjukkan kecenderungan bahwa hukuman tidak selalu sebanding dengan nilai kerugian negara.⁸ Padahal Mahkamah Agung telah memberikan perhatian terhadap isu ini dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2009 sebagai upaya mengurangi disparitas pemidanaan, tetapi faktanya masih terjadi disparitas.⁹

Tren putusan di PN Jakarta Pusat menunjukkan bahwa dari total terdakwa kasus korupsi, sebanyak 80,7% dinyatakan terbukti bersalah hingga tahap kasasi, sedangkan 13,7% diputus

⁵ Hermawan, D., Fatullah, A. P., Cayadi, C., Hidayat, A., & Jainah, Z. O. (2024). *Analisis dampak korupsi dalam pembangunan infrastruktur di negara berkembang*. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 4259-4271.

⁶ Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. diakses 04 maret 2025, <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.

⁷ Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.

⁸ Sulistiyono, A. (2024). *Independensi Hakim Dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi Di Mahkamah Agung*. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 47-70.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2009). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembinaan Personil Hakim*.

bebas, 4,2% diputus lepas, dan 1,2% didakwa tidak dapat diterima.¹⁰ Jaksa Penuntut Umum (JPU) paling sering menggunakan Pasal 3 UU Tipikor untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi, karena pasal ini berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dengan ancaman minimal satu tahun penjara.¹¹ Selain itu, JPU juga kerap menggunakan Pasal 2 UU Tipikor untuk menjerat pelaku dalam 20% kasus, serta Pasal 11 UU Tipikor untuk menangani kasus suap-menyuap sebanyak 26 kali selama periode yang dianalisis.¹²

Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2024 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah kerugian keuangan negara dan hukuman yang diberikan kepada terdakwa. Dalam beberapa kasus, terdakwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara di atas Rp100 miliar hanya dijatuhi hukuman di bawah 5 tahun penjara.¹³ Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sistem hukum dalam memberikan keadilan yang proporsional.

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebabkan disparitas dalam vonis yang dijatuhkan.¹⁴ Akibatnya, koruptor dengan jumlah kerugian negara yang besar dapat memanfaatkan celah hukum untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Ketidakpastian ini berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.¹⁵

Menurut data yang dikumpulkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), vonis rata-rata yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus korupsi di Indonesia berkisar antara 2 hingga 6 tahun penjara, meskipun dalam beberapa kasus, pelaku yang merugikan negara dalam jumlah besar hanya mendapatkan hukuman di bawah 5 tahun.¹⁶ Faktor politik dan status sosial terdakwa memiliki pengaruh terhadap keputusan hakim, yang dapat menyebabkan adanya ketimpangan dalam penerapan hukuman.¹⁷

¹⁰Purba, D. A. M., Pandiangan, H. J., & Sitanggang, D. (2024). *Analisis Yuridis Pengurangan Pidana bagi Terdakwa Perempuan pada Kasus Korupsi di Setiap Tingkatan Pengadilan*. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 1345-1369.

¹¹Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹²Jaya, M. I., Karim, M. S., & Muchtar, S. (2024). *Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara*. *Al-Mizan (e-Journal)*, 20(1), 1-24.

¹³Puanandini, D. A., Supriatna, D., & Idris, F. (2024). *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Serta Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan*. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).

¹⁴Wicaksono, A. A. (2025). *Peran dan kewenangan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia* [Undergraduate thesis, Universitas Tidar]. Repositori Universitas Tidar.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Rizki, M. F., & Ramdani, R. (2023). *Analisis tren hukuman kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2).

¹⁷ Suyatmiko, W. H. (2021). *Faktor politik dalam penjatuhan hukuman korupsi di Indonesia*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1).

Intervensi politik dalam penegakan hukum korupsi menjadi faktor lain yang menyebabkan lemahnya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara sering kali mendapat perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan kasus yang melibatkan individu dengan status sosial lebih rendah.¹⁸ Hal ini terlihat dari fenomena remisi dan pengurangan hukuman bagi koruptor yang berstatus sebagai pejabat negara.

Beberapa penelitian telah mengkaji aspek hukuman dalam kasus tindak pidana korupsi serta kaitannya dengan kerugian negara, namun masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dijelaskan lebih lanjut.

Tindak pidana korupsi dengan pendekatan *restorative justice* dan menemukan bahwa meskipun mekanisme ini dapat mempercepat pemulihan kerugian negara, penerapannya masih belum diakomodasi dengan baik dalam sistem peradilan korupsi di Indonesia.¹⁹ Namun, penelitian ini tidak membahas secara spesifik apakah penggunaan pendekatan ini dapat mengurangi ketimpangan dalam vonis pengadilan.

Kebijakan pengembalian kerugian negara dalam perkara korupsi dan menemukan bahwa upaya pengembalian aset hasil korupsi sering kali terhambat oleh birokrasi dan lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum.²⁰ Akan tetapi, penelitian ini tidak membandingkan pola hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih mengalami kesenjangan dalam penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dibandingkan dengan pelaku di tingkat bawah.²¹ Skandiva, R., & Harefa, B. mengidentifikasi adanya legal gap dalam penerapan prinsip keadilan, tetapi tidak secara khusus membandingkan pola vonis yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, masih terdapat ruang penelitian yang belum tergarap, khususnya dalam membandingkan pola pemidanaan kasus korupsi dengan besarnya kerugian negara secara sistematis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2024. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis

¹⁸Bukit, E. A., Saragih, Y. M., & Fauzan, F. (2025). *Pengaruh Kebijakan Legislatif dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(1), 191-197..

¹⁹Narindrani, F. (2020). *Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice. Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 605-617..

²⁰ Wijaya, A. D. (2022). *Kebijakan formulasi pengembalian kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. Lex Lata: Jurnal Hukum*, 3(1).

²¹Skandiva, R., & Harefa, B. (2021). *Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi Di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 245-262.

mendalam terhadap pola hukuman yang dijatuhkan dan relevansinya dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan oleh pelaku korupsi.

Berdasarkan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini akan berfokus pada analisis perbandingan antara besarnya kerugian keuangan negara dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2024. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola disparitas dalam vonis pengadilan dan mencari tahu apakah ada kecenderungan hukuman yang lebih ringan untuk kasus dengan nilai kerugian yang besar atau sebaliknya.

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2024, telah terjadi lebih dari 500 kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara dan sektor swasta.²² Namun, terdapat ketimpangan antara besarnya kerugian keuangan negara akibat korupsi dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, kerugian yang mencapai ratusan miliar rupiah hanya berujung pada hukuman penjara yang relatif ringan.²³ Sedangkan, KPK mencatat bahwa dalam pemberantasan korupsi, dengan total 2.730 kasus ditahun 2020 – 2024 yang ditangani secara nasional. Sebagian besar kasus besar tersebut berakhir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan tingkat pertama untuk perkara tipikor yang terjadi di ibu kota negara.²⁴

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipilih sebagai bahan kajian utama berdasarkan pertimbangan bahwa Jakarta Pusat sebagai jantung pemerintahan tentu saja menyediakan laboratorium hukum yang memadai di bandingkan dengan wilayah lain oleh karena itu, rasional jika peneliti memilih bahan kajian yang berasal dari putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan No. 121/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst mengadili seorang pejabat di Kementerian BUMN yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Tindakannya melibatkan perusahaan swasta dengan mekanisme tender fiktif dan mark-up anggaran, menyebabkan kerugian negara sekitar Rp100 miliar. Terdakwa dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, serta tidak dibebani uang pengganti secara penuh

²² Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan Tahunan KPK 2024*. Jakarta: KPK..

²³Santoso, A. D. (2024). *Peran Kepolisian dalam Penyidikan Delik Korupsi pada Lingkup BUMN* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung]. Universitas Islam Sultan Agung.

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024, December 11). *Kinerja KPK 2020–2024: Tangani 2730 perkara korupsi, lima sektor jadi fokus utama*. <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kinerja-kpk-2020-2024-tangani-2730-perkara-korupsi-lima-sektor-jadi-fokus-utama>.

karena sebagian kerugian negara telah dikembalikan saat proses penyidikan.²⁵ Pertimbangan majelis hakim mencatat bahwa terdakwa bersikap kooperatif, telah mengembalikan sebagian kerugian negara, serta tidak pernah dihukum sebelumnya. Meski demikian, keputusan ini menimbulkan perdebatan karena jumlah kerugian yang sangat besar namun hukuman yang dijatuhkan relatif ringan, memunculkan sorotan dari media dan pengamat hukum.

Sementara itu, Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst mengadili seorang Direktur Utama BUMD tingkat provinsi yang terlibat dalam penyelewengan dana investasi fiktif, dengan kerugian negara sebesar sekitar Rp18 miliar. Tindakannya melibatkan penempatan dana pada perusahaan swasta yang tidak kredibel, yang kemudian dialihkan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan kroninya. Terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan dijatuhi hukuman pidana penjara 7 tahun, denda Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta dikenakan uang pengganti sebesar nilai kerugian yang belum dikembalikan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai terdakwa tidak kooperatif, menolak mengakui kesalahan, dan belum mengembalikan kerugian negara. Meskipun kerugian yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan kasus pertama, hukuman yang dijatuhkan justru lebih berat, mencerminkan ketidakkooperatifan terdakwa dalam proses hukum.²⁶

Dari kedua putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi tidak selalu berbanding lurus dengan beratnya hukuman yang dijatuhkan. Faktor-faktor non-material seperti sikap kooperatif terdakwa, pengembalian kerugian negara, serta rekam jejak hukum turut memengaruhi pertimbangan majelis hakim dalam menentukan vonis. Pada kasus pertama, meskipun kerugian negara jauh lebih besar, terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih ringan karena dianggap kooperatif dan telah mengembalikan sebagian kerugian. Sebaliknya, pada kasus kedua, terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih berat meskipun nilai kerugian lebih kecil, karena dinilai tidak menunjukkan itikad baik selama proses hukum. Hal ini mencerminkan bahwa aspek moral dan perilaku terdakwa dalam proses peradilan turut menjadi elemen penting dalam putusan hakim, yang pada akhirnya dapat menimbulkan persepsi publik mengenai inkonsistensi dan ketimpangan dalam penegakan hukum kasus korupsi.

²⁵Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2019).

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ec50ff4d5578d1a1c08a13ed1b5d3c6d.html>.

²⁶ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2020).

Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb8aee08eefc14bae9313630373332.html>

Tahun 2024 merupakan tahun yang strategis dalam sejarah politik Indonesia karena menjadi masa transisi kepemimpinan nasional melalui pemilihan umum. Berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo (2019–2024) menjadi momentum reflektif untuk mengevaluasi pencapaian visi dan misi pemerintahannya. Salah satu komitmen utama Presiden Jokowi sebagaimana tertuang dalam *Nawacita*, khususnya Nawacita keempat, adalah reformasi sistem hukum dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh, yakni dengan "menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya".²⁷ Komitmen ini juga tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 sebagai prioritas nasional.²⁸ Namun, fakta menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia justru mengalami penurunan dari skor 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2023, sebagaimana dirilis oleh Transparency International.²⁹ Penurunan ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana upaya pemberantasan korupsi benar-benar menjadi prioritas hingga akhir masa pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pola pidana dalam perkara korupsi, khususnya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2024, dengan fokus pada perbandingan antara besarnya kerugian negara dan hukuman yang dijatuhkan. Pengadilan ini dipilih karena menjadi tempat pengadilan utama untuk perkara tindak pidana korupsi berskala nasional yang terjadi di pusat pemerintahan. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem hukum pidana yang lebih adil dan konsisten dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah kesenjangan antara besarnya kerugian negara akibat korupsi dan beratnya hukuman yang dijatuhkan. Beberapa pelaku yang merugikan negara dalam jumlah besar justru dijatuhi hukuman ringan, sementara pelaku dengan kerugian lebih kecil mendapatkan hukuman yang lebih berat. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan dan mengurangi legitimasi sistem hukum di mata publik.³⁰

²⁷ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2014). *Nawacita: 9 agenda prioritas pemerintahan Jokowi–JK*. <https://setkab.go.id/nawacita-jokowi-jk/>

²⁸ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Bappenas..

²⁹ Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*, diakses 04 maret 2025, <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>.

³⁰ Miladmahesi, R. (2020). Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 14-31.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap putusan pengadilan yang telah dipublikasikan. Tujuannya adalah memahami pola pemidanaan dan sejauh mana prinsip keadilan diterapkan.

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan hukum terkait penegakan hukum terhadap korupsi yang merugikan negara, dan (2) bagaimana perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2024.

Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan analisis komprehensif mengenai hubungan antara besarnya kerugian negara dan hukuman dalam kasus korupsi, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mengurangi disparitas dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi landasan bagi reformasi kebijakan hukum pemberantasan korupsi yang lebih adil dan transparan di masa depan.

1.2.Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang dapat digunakan dalam penelitian mengenai konsistensi hukuman dalam kasus korupsi di Indonesia:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman yang dijatuhkan pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam skripsi saya yang berjudul "Perbandingan Besarnya Kerugian Keuangan Negara dan Hukuman yang Dijatuhkan: Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Tahun 2024", berikut adalah bagian Tujuan Penelitian yang dirumuskan dalam bentuk poin-poin :

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penegakan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara di Indonesia, khususnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta peraturan terkait lainnya.
2. Untuk membandingkan antara besarnya kerugian keuangan negara dengan hukuman pidana yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana korupsi yang diputus oleh

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2024, serta menilai konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan topik skripsi "Perbandingan Besarnya Kerugian Keuangan Negara dan Hukuman yang Dijatuhkan: Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2024", berikut adalah rumusan manfaat penelitian yang dibagi ke dalam dua aspek utama: teoretis dan praktis.

1.4.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah kajian hukum dengan mengintegrasikan pendekatan normatif terhadap praktik pemidanaan kasus korupsi, melalui analisis perbandingan antara besaran kerugian keuangan negara dan vonis pidana yang dijatuhkan oleh hakim di tingkat pertama.

Dalam konteks pendekatan hukum normatif, penelitian ini tidak hanya menggambarkan praktik hukum sebagaimana adanya, tetapi juga menilai sejauh mana putusan-putusan pengadilan konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum, seperti prinsip proporsionalitas, kepastian hukum, dan asas keadilan dalam pemidanaan. Kajian ini juga membuka ruang pengembangan diskursus mengenai penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* antara KUHP dan UU Tipikor, khususnya setelah disahkannya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang turut mengatur tindak pidana korupsi secara eksplisit.

Lebih dari itu, penelitian ini memberikan pengayaan literatur hukum, terutama dalam wilayah yang masih jarang dibahas, yaitu hubungan langsung antara nilai kerugian keuangan negara dan tingkat pidana yang dijatuhkan, serta bagaimana hakim menimbang berbagai aspek non-nominal dalam menjatuhkan vonis. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi studi-studi hukum selanjutnya yang ingin mengeksplorasi praktik pemidanaan korupsi secara lebih kritis dan kontekstual.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan normatif bagi berbagai pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana, termasuk majelis hakim, jaksa penuntut umum, advokat, serta pembentuk kebijakan, khususnya dalam

upaya memperbaiki praktik pemidanaan kasus tindak pidana korupsi. Dengan menyoroti ketidaksesuaian atau disparitas antara besaran kerugian negara dan beratnya hukuman, penelitian ini mengarahkan perhatian pada perlunya penguatan pedoman pemidanaan yang konsisten, transparan, dan berkeadilan.

Bagi lembaga legislatif dan eksekutif, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam evaluasi terhadap UU Tipikor, terutama untuk memastikan harmonisasi dengan KUHP baru yang mulai berlaku pada tahun 2026. Penelitian ini juga dapat digunakan dalam proses penyusunan kebijakan peradilan yang lebih berbasis pada keadilan substantif dan proporsionalitas pidana, misalnya melalui pengembangan sentencing guidelines atau pembakuan pedoman putusan dalam perkara korupsi.

Sementara itu, bagi masyarakat sipil, khususnya organisasi anti-korupsi dan pemantau peradilan, penelitian ini dapat menjadi alat advokasi berbasis data dan norma untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penjatuhan hukuman. Manfaat praktis lainnya juga dapat dirasakan oleh lembaga-lembaga pendidikan hukum, karena penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar dan diskusi kritis dalam memahami dinamika antara hukum tertulis dan praktik peradilan di Indonesia.

Dengan demikian, manfaat praktis dari penelitian ini tidak hanya terbatas pada aspek akademik atau yuridis, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan integritas sistem hukum nasional, khususnya dalam menghadapi kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi yang memiliki dampak luas terhadap pembangunan dan kepercayaan publik.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada studi terhadap asas-asas hukum, norma hukum tertulis, serta praktik putusan pengadilan yang dianalisis secara sistematis melalui kerangka teori hukum. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menjawab permasalahan mengenai konsistensi, efek jera, dan proporsionalitas hukuman dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2024, sebagaimana dianalisis melalui tiga kerangka teori utama: *Teori Kepastian Hukum*, *Teori Tujuan Hukum Pidana*, dan *Teori Proporsionalitas*.

Dalam penelitian hukum normatif ini, hukum dipandang sebagai norma tertulis yang bersifat preskriptif. Oleh karena itu, objek kajian meliputi peraturan perundang-undangan yang

relevan (terutama UU Tipikor dan KUHP), serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini juga menggali argumentasi hukum hakim dalam menjatuhkan vonis, dengan menilai apakah terdapat kesesuaian antara nilai kerugian negara dan beratnya hukuman, sebagai pengejawantahan prinsip keadilan substantif.

Jenis penelitian ini sangat relevan dengan *Teori Kepastian Hukum* karena memungkinkan penelusuran terhadap konsistensi penerapan hukum dalam perkara korupsi. Melalui kajian terhadap putusan-putusan pengadilan, peneliti dapat menguji apakah sistem hukum telah menjamin perlakuan hukum yang setara terhadap setiap terdakwa.

Di sisi lain, penelitian ini juga merefleksikan *Teori Tujuan Hukum Pidana*, dengan menilai apakah hukuman dalam kasus korupsi telah mencerminkan fungsi preventif dan repressif, atau justru gagal menimbulkan efek jera.

Penelitian ini sangat erat kaitannya dengan *Teori Proporsionalitas*, sebab fokus utamanya adalah menilai apakah terdapat keseimbangan antara besarnya kerugian negara dan hukuman yang dijatuhkan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substansial. Ketidakseimbangan antara keparahan delik dan berat hukuman merupakan pelanggaran terhadap asas keadilan yang paling mendasar dalam hukum pidana modern.

Dengan demikian, jenis penelitian hukum normatif dalam penelitian ini bukan hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan evaluatif. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang lebih adil, konsisten, dan berlandaskan prinsip proporsionalitas.

1.5.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yang saling melengkapi, yaitu pendekatan *perundang-undangan (statute approach)* dan *pendekatan kasus (case approach)*. Pemilihan dua pendekatan ini bertujuan untuk memberikan landasan analitis yang kuat dalam memahami keterkaitan antara besar kecilnya kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dan beratnya hukuman pidana yang dijatuhkan, khususnya dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2024.

1.5.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pemidanaannya. Dalam penelitian ini,

analisis akan difokuskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta peraturan lain yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 2009.

Melalui pendekatan ini, peneliti akan menilai bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur hubungan antara besarnya kerugian negara akibat korupsi dengan pemberian sanksi pidana. Pendekatan ini juga menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah regulasi yang ada telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas dalam pemidanaan.

1.5.2.2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2024. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau kecenderungan tertentu dalam praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, khususnya dalam kaitannya dengan besarnya kerugian negara.

Melalui analisis terhadap putusan pengadilan, penelitian ini akan mengkaji apakah terdapat konsistensi dalam pemberian hukuman, atau justru terdapat disparitas yang tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum, prinsip tujuan hukum pidana dan prinsip proporsionalitas, sebagai prinsip untuk menilai apakah hukuman sudah setara (*commensurate*) dengan tingkat kerugian dan kesalahan pelaku. Pendekatan ini menjadi penting untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu tentang perbandingan antara besarnya kerugian keuangan negara dan hukuman yang dijatuhkan pada tahun 2024.

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai efektivitas sistem hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya melalui studi putusan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang lazim diterapkan dalam metode yuridis normatif, yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang menitikberatkan pada analisis

terhadap norma hukum positif dan penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.³¹

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2024. Bahan hukum primer ini menjadi dasar utama dalam menelaah hubungan antara besarnya kerugian keuangan negara dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi.

Bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur hukum, jurnal akademik, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen hukum lainnya yang mendukung analisis terhadap bahan hukum primer. Literatur ini digunakan untuk memahami teori-teori hukum yang relevan, seperti teori kepastian hukum dan teori tujuan hukum pidana, dan teori proposionalitas serta untuk memperoleh wawasan mengenai praktik peradilan dalam menangani kasus korupsi.³²

Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedi hukum, serta sumber-sumber lain yang membantu dalam memperjelas konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan bahan hukum tersier bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait istilah-istilah hukum yang relevan dengan penelitian ini.³³

Ketiga jenis bahan hukum tersebut diperoleh melalui penelusuran pustaka, baik cetak maupun digital, termasuk database hukum online seperti Direktori Putusan Mahkamah Agung, KPK, dan perpustakaan akademik.

Dengan teknik pengumpulan bahan hukum ini, penelitian diharapkan mampu membangun analisis yang mendalam, komprehensif, dan berbasis bukti terhadap hubungan antara besarnya kerugian keuangan negara dan beratnya hukuman yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

³¹Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). *Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam*. Mahadi: *Indonesian Journal of Law*, 1(1), 1–10.

³²Tan, D. (2021). *Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum*. Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2).

³³Basri, H. (2021). *Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia*. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104–121.

1.5.4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis bahan hukum normatif, yaitu metode yang bertujuan untuk mengkaji dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Teknik ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif dan preskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi dan sistem pemidanaannya,³⁴ sedangkan pendekatan preskriptif digunakan untuk merumuskan argumen dan rekomendasi hukum yang bersifat normatif terhadap disparitas pemidanaan yang terjadi dalam praktik.³⁵

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, terutama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2024. Peneliti akan mengkaji secara sistematis hubungan antara besarnya kerugian keuangan negara dan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi, serta menilai apakah putusan tersebut mencerminkan prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas sebagaimana diamanatkan dalam hukum pidana.

Dalam proses analisis, digunakan pula metode penafsiran hukum seperti penafsiran gramatikal untuk memahami teks undang-undang secara harfiah, penafsiran sistematis untuk menelaah keterkaitan antar ketentuan hukum, serta penafsiran teleologis untuk menggali maksud dan tujuan dari suatu peraturan, terutama yang berkaitan dengan pemulihan kerugian negara dan pemberian efek jera. Analisis ini akan dikaitkan dengan teori kepastian hukum, teori tujuan hukum pidana, dan teori proporsionalitas, sehingga mampu memberikan penilaian yang objektif terhadap efektivitas sistem pemidanaan dalam kasus korupsi.

Melalui teknik analisis ini, diharapkan hasil penelitian tidak hanya menggambarkan fakta dari putusan pengadilan, tetapi juga mampu mengidentifikasi kelemahan regulasi dan praktik hukum yang ada. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih adil, konsisten, dan berorientasi pada pencegahan tindak pidana korupsi serta pemulihan kerugian keuangan negara secara optimal.

³⁴Hidayat, M. R., Nasution, K., & Setyadi, S. (2020). *Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit. Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 5(1), 55-65.

³⁵Papilaya, B. D. A., Peilouw, J. S. F., & Waas, R. M. (2021). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 531-545.

1.6.Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penelitian ini merujuk pada pedoman pembuatan proposal skripsi pada: Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Akademik Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Sistematika penulisan pada sebuah karya ilmiah harus memenuhi syarat-syarat logis dan juga sistematis. Untuk itu, dalam penelitian ini disusun dalam tiga bab masing-masing bab saling berkaitan satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

Bab 1 : Mrupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang munculnya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta alasan mengapa judul masalah tersebut penting untuk dibahas. Bab ini, latar belakang, rumusan masalah, judul penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan.

Bab II : Merupakan bab kajian teori, yang menguraikan tentang, perbandingan besarnya kerugian keuangan negara dan hukuman yang dijatuhkan:studi kasus tindak pidana korupsi yang diputus oleh pengadilan negeri jakarta pusat pada tahun 2024, kerangka teori, kerangka pemikiran dan tinjauan penelian terdahulu.

Bab III : Membahas mengenai pembahasan pada rumusan masalah yang di ambil oleh peneliti adapun rumusan masalah yang di ambil:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman yang dijatuhkan pada tahun 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat?

Bab IV, Penutup tentang kesimpulan dan saran dari skripsi peneliti

DAFTAR PUSTKA, Acuan dari pembahasan skripsi dari penelitian

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Kerangka Teori

Kerangka teori ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep hukum yang relevan dalam penelitian ini. Tiga teori utama yang menjadi landasan dalam menganalisis perbandingan antara besarnya kerugian keuangan negara dan hukuman yang dijatuhkan dalam kasus tindak pidana korupsi adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Tujuan Hukum Pidana, dan Teori Proporsionalitas. Ketiganya dipilih karena saling melengkapi dalam menjelaskan dimensi legal formal, efek sosial, serta keseimbangan substansial dalam pemidanaan.

Teori kepastian hukum memberikan dasar normatif agar setiap tindakan hukum berjalan secara konsisten dan dapat diprediksi, sehingga menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sementara itu, teori tujuan hukum pidana menitikberatkan pada fungsi pencegahan (preventif) dan penghukuman (represif) guna menciptakan efek jera terhadap pelaku dan masyarakat luas. Sebagai pelengkap penting, teori proporsionalitas hadir untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar sebanding dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Prinsip proporsionalitas ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara keparahan pelanggaran hukum dengan beratnya sanksi pidana, agar keadilan substantif dapat ditegakkan secara optimal.

Dengan menggunakan ketiga teori ini secara integratif, penelitian ini akan mengkaji dan mengevaluasi pola pemidanaan dalam perkara korupsi berdasarkan besarnya kerugian negara, sekaligus menilai apakah sistem peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mencerminkan keadilan yang konsisten, efektif, dan proporsional pada tahun 2024.

2.1.1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjamin bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten, jelas, dan tidak berubah-ubah. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga tujuan hukum, selain keadilan dan kemanfaatan, yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan hukum suatu negara.³⁶ Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum memberikan

³⁶Radbruch, G. (2020). *Legal philosophy: The three dimensions of law*. Oxford University Press.

perlindungan bagi masyarakat terhadap ketidakpastian dalam penerapan sanksi pidana, sehingga individu dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Dalam sistem hukum Indonesia, kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁷ Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara harus diproses secara hukum, dan pelakunya dijatuhi hukuman yang setimpal. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini masih menyisakan persoalan berupa disparitas vonis terhadap pelaku korupsi, khususnya ketika dikaitkan dengan nilai kerugian negara.

Penelitian Eskanugraha (2023) menyatakan bahwa penerapan hukum dalam perkara korupsi sering kali dipengaruhi oleh subjektivitas hakim, tekanan sosial, hingga faktor politik, sehingga menciptakan ketidakkonsistenan dalam putusan³⁸. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat aturan hukum yang mengatur pemidanaan korupsi, masih ada ketidakpastian dalam penerapannya di pengadilan.

Dengan demikian, penelitian ini akan meninjau apakah prinsip kepastian hukum telah diterapkan secara konsisten dalam kasus-kasus korupsi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2024.

2.1.2. Teori Tujuan Hukum Pidana

Selain prinsip kepastian hukum, penelitian ini juga berpijak pada teori tujuan hukum pidana yang menitikberatkan pada fungsi preventif dan represif dari pemidanaan. Teori ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama hukum pidana adalah memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat luas, agar tidak melakukan pelanggaran hukum.

Teori tujuan hukum pidana yang dikembangkan oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham menyatakan bahwa efektivitas suatu hukuman bergantung pada tiga elemen utama, yaitu: kepastian hukuman (*certainty*), keparahan hukuman (*severity*), dan kecepatan penerapan hukuman (*celerity*). Jika salah satu elemen tersebut tidak terpenuhi, maka efek jera yang diharapkan tidak akan optimal.³⁹

³⁷Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia.

³⁸Valentine, V. L., Eskanugraha, A. P., Purnawan, I. K. W. A., & Sasanti, R. S. B. (2023). *Penafsiran keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi: Perspektif teori kepastian hukum*. *Jurnal Anti Korupsi*, 13(1), 14-27..

³⁹Beccaria, C. (2021). *On crimes and punishments*. Cambridge University Press.

Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, teori ini sangat penting mengingat korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Berdasarkan penelitian Supriyono et al. (2023), vonis terhadap pelaku korupsi di Indonesia sering kali tidak cukup berat untuk menimbulkan efek jera, terutama pada pelaku dari kalangan elite politik⁴⁰. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sutrisno et al. (2020) yang menunjukkan bahwa banyak pelaku korupsi yang tetap mendapatkan keringanan hukuman atau bahkan bebas bersyarat meskipun telah menyebabkan kerugian keuangan negara yang besar.⁴¹

Penelitian Tallaut dan Adhari (2022) juga menemukan bahwa salah satu kelemahan sistem pemidanaan korupsi di Indonesia adalah masih adanya celah hukum yang memungkinkan pelaku mendapatkan pengurangan hukuman melalui mekanisme seperti remisi dan grasi⁴². Akibatnya, meskipun hukuman telah dijatuhkan, efek jera yang diharapkan dalam tidak sepenuhnya tercapai.

Dalam penelitian ini, hubungan antara besarnya kerugian negara akibat korupsi dengan beratnya hukuman yang dijatuhkan akan dianalisis untuk melihat sejauh mana sistem hukum di Indonesia telah menerapkan prinsip. Jika hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan dengan dampak kerugian negara yang ditimbulkan, maka efektivitas hukum pidana sebagai alat pencegahan perlu dievaluasi kembali.

2.1.3. Teori Proporsionalitas

Teori Proporsionalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana modern yang menekankan keseimbangan antara keparahan tindak pidana dan hukuman yang dijatuhkan. Teori ini menuntut agar sanksi pidana bersifat setimpal (*commensurate*) dengan tingkat kesalahan, akibat hukum, dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku.⁴³ Dalam konteks korupsi, prinsip proporsionalitas menegaskan bahwa semakin besar kerugian keuangan negara akibat suatu tindak pidana, maka semakin berat pula hukuman yang selayaknya dijatuhkan. Sebaliknya, jika hukuman yang dijatuhkan jauh lebih ringan daripada besarnya kerugian, maka

⁴⁰Marunduri, F. A., Supriyono, S., & Genta Arief, G. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum*. *Jurnal Hukum & Pemerintahan*.

⁴¹Sutrisno, S., Puluhalawa, F., & Tijow, L. M. (2020). *Penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi*. *Gorontalo Law Review*, 3(1).

⁴²Tallaut, L. J., & Adhari, A. (2022). *Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 26-39.

⁴³KUSUMA, D. P. R. W. (2021). *Proporsionalitas Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

hal ini mencerminkan pelanggaran terhadap asas keadilan substantif dalam sistem hukum pidana.

Menurut Putri dan Kurniawan (2022), prinsip proporsionalitas tidak hanya mencakup hubungan kuantitatif antara pelanggaran dan hukuman, tetapi juga memperhatikan kualitas pertimbangan hakim yang mempertimbangkan rekam jejak pelaku, itikad baik, serta efek jera yang diharapkan dari vonis tersebut.⁴⁴ Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu terdakwa dengan kepentingan publik terhadap pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, prinsip ini juga mendukung upaya sistem hukum agar tidak menjadi instrumen represif yang sewenang-wenang, melainkan sebagai alat penegakan keadilan yang rasional dan terukur.

Dalam studi yang dilakukan oleh Santika (2023), ditemukan bahwa vonis pidana dalam banyak perkara korupsi di Indonesia sering kali tidak mencerminkan proporsionalitas, terutama ketika terdakwa berasal dari kalangan pejabat publik. Ketimpangan ini menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap sistem peradilan dan melemahkan legitimasi lembaga penegak hukum.⁴⁵ Hal serupa dikemukakan oleh Utami dan Sari (2024), yang menyatakan bahwa pelanggaran prinsip proporsionalitas dalam perkara korupsi mengakibatkan rendahnya efek jera serta berkontribusi terhadap tingginya tingkat residivisme dalam kasus korupsi di tingkat elit.⁴⁶

Dalam konteks penelitian ini, teori proporsionalitas akan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana putusan-putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2024 mencerminkan hubungan yang seimbang antara nilai kerugian keuangan negara dan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Dengan demikian, teori ini menjadi alat uji kritis untuk menilai apakah vonis-vonis tersebut telah memenuhi prinsip keadilan substantif dan berfungsi secara preventif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Dari ketiga teori yang dikaji, yaitu teori kepastian hukum, teori tujuan hukum pidana, dan teori proporsionalitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemidanaan dalam perkara korupsi sangat ditentukan oleh keberhasilan sistem hukum dalam mewujudkan konsistensi, efek jera, dan keseimbangan keadilan. Teori kepastian hukum menjadi landasan untuk menjamin bahwa vonis hakim tidak bersifat diskriminatif dan memberikan perlakuan setara

⁴⁴ Putri, N. S., & Kurniawan, A. T. (2022). *Prinsip proporsionalitas dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 187–203.

⁴⁵ Santika, R. A. (2023). *Ketidaksesuaian proporsionalitas hukuman dan kerugian negara dalam kasus korupsi elit politik*. *Jurnal Integritas Hukum*, 11(3), 110–127.

⁴⁶ Utami, D. P., & Sari, H. K. (2024). *Efektivitas prinsip proporsionalitas dalam mencegah disparitas vonis tindak pidana korupsi*. *Jurnal Antikorupsi Indonesia*, 5(1), 21–36.

kepada semua terdakwa. Sementara teori tujuan hukum pidana menekankan pentingnya fungsi hukuman sebagai sarana pencegahan kejahatan dan pemulihan moral publik. Namun, integrasi teori proporsionalitas memberikan perspektif tambahan yang penting, yakni perlunya kesetaraan antara besarnya kerugian negara akibat korupsi dengan beratnya hukuman sebagai bentuk konkret keadilan substantif. Ketimpangan dalam hubungan ini berpotensi melemahkan legitimasi hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, ketiga teori tersebut digunakan secara komplementer untuk menguji dan menganalisis disparitas pemidanaan korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2024.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun atas dasar tiga teori utama yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu Teori Kepastian Hukum, Teori Tujuan Hukum Pidana, dan Teori Proporsionalitas. Ketiganya digunakan secara integratif untuk mengkaji secara kritis hubungan antara besarnya kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2024. Ketiga teori tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam memberikan perspektif normatif, korektif, dan evaluatif terhadap praktik pemidanaan.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan utama berupa disparitas hukuman dalam kasus korupsi, terutama ketika dilihat dari nilai kerugian negara. Menurut prinsip kepastian hukum, putusan seharusnya mencerminkan konsistensi dan keadilan, di mana pelaku dengan tingkat kerugian yang lebih besar mendapatkan hukuman yang lebih berat. Namun dalam praktik, realitas putusan menunjukkan adanya kecenderungan sebaliknya.⁴⁷

Sebagai ilustrasi, dalam Putusan No. 121/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst, seorang pejabat Kementerian BUMN divonis hanya 4 tahun penjara meskipun menyebabkan kerugian negara sekitar Rp100 miliar. Sebaliknya, dalam Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, terdakwa divonis 7 tahun penjara, meskipun kerugiannya hanya sekitar Rp18 miliar. Perbedaan ini menggambarkan ketidakkonsistenan penerapan sanksi, di mana faktor non-material seperti sikap kooperatif dan pengembalian kerugian lebih dominan daripada nilai kerugian keuangan negara itu sendiri.

⁴⁷Valentine, V. L., Eskanugraha, A. P., Purnawan, I. K. W. A., & Sasanti, R. S. B. (2023). *Penafsiran keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi: Perspektif teori kepastian hukum*. *Jurnal Anti Korupsi*, 13(1), 14–27.

Dari sudut pandang teori tujuan hukum pidana, hukuman yang tidak sebanding dengan kerugian negara dapat mengurangi efek jera dan menimbulkan persepsi publik bahwa sistem hukum tidak cukup tegas terhadap pelaku korupsi. Efektivitas pidanaaan tidak hanya diukur dari lamanya hukuman, tetapi dari kemampuannya mencegah terulangnya kejahatan serupa, terutama oleh pelaku di kalangan elite pemerintahan.⁴⁸

Sementara itu, Teori Proporsionalitas, yang menjembatani antara aspek keadilan substantif dan kebijakan pidanaaan. Prinsip proporsionalitas mengharuskan adanya kesesuaian antara besarnya dampak kejahatan dalam hal ini kerugian keuangan negara dengan beratnya sanksi pidana. Putusan yang melanggar prinsip proporsionalitas tidak hanya mengurangi keadilan, tetapi juga berisiko menciptakan ketimpangan dalam perlakuan hukum. Menurut Putri dan Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa ketimpangan antara kerugian dan hukuman sering terjadi ketika hakim lebih menitikberatkan pada faktor non-material seperti sikap kooperatif atau pengembalian sebagian kerugian, tanpa mempertimbangkan nilai kerusakan ekonomi dan publik secara menyeluruh.⁴⁹

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini diarahkan untuk:

1. Menilai konsistensi pidanaaan melalui pendekatan Teori Kepastian Hukum.
2. Mengevaluasi efektivitas vonis dalam menciptakan efek jera berdasarkan Teori Tujuan Hukum Pidana.
3. Meneliti keseimbangan antara kerugian negara dan hukuman melalui prinsip Teori Proporsionalitas.

Melalui kerangka ini, penelitian akan mengidentifikasi apakah pidanaaan korupsi yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2024 telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana modern. Jika ditemukan disparitas atau ketidakseimbangan yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia perlu memperkuat pendekatan proporsional dan konsisten dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku korupsi guna menjaga keadilan dan integritas hukum.

2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hubungan antara hukuman dalam kasus korupsi dan kerugian keuangan negara telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, namun belum ada yang secara spesifik

⁴⁸Beccaria, C. (2021). *On crimes and punishments*. Cambridge University Press..

⁴⁹ Putri, N. S., & Kurniawan, A. T. (2022). *Prinsip proporsionalitas dalam sistem pidanaaan tindak pidana korupsi*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 187–203.

menganalisis perbandingan antara besarnya kerugian negara dengan beratnya hukuman yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2024.

Penelitian oleh Kartono dan Suhendar (2020) mengkaji hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam menangani korupsi yang merugikan keuangan negara. Mereka menemukan bahwa sistem hukum masih belum mampu secara konsisten mengembalikan kerugian negara, dan hukuman yang dijatuhkan tidak selalu sepadan dengan dampak yang ditimbulkan. Namun, fokus penelitian ini lebih pada aspek normatif peraturan, bukan pada perbandingan konkret antara kerugian dan hukuman dalam putusan pengadilan.⁵⁰

Selanjutnya, Sindarto (2021) meneliti kebijakan penyelamatan keuangan negara dalam perkara korupsi dengan pendekatan hukum progresif. Ia menyoroti lemahnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum dan hambatan birokrasi. Kendati memberikan gambaran kondisi struktural dalam penegakan hukum, penelitian ini tidak membahas pola pemidanaan berdasarkan besar kecilnya kerugian negara.⁵¹

Sulantoro (2021) menawarkan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara korupsi. Ia menilai bahwa pendekatan ini memiliki potensi untuk mempercepat pengembalian kerugian negara. Namun, fokusnya lebih pada alternatif penyelesaian di luar pemidanaan dan belum membahas apakah pendekatan ini dapat mengurangi disparitas hukuman atau ketimpangan putusan pengadilan.⁵²

Berbeda dari sebelumnya, Katimin (2020) membahas kemungkinan penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi dengan kerugian besar.⁵³ Penelitiannya lebih bersifat konseptual dan perbandingan antar negara, dan tidak menelaah praktik peradilan yang nyata di pengadilan tingkat pertama seperti PN Jakarta Pusat.

Penelitian-penelitian tersebut, meskipun relevan secara teoritis, belum mengisi celah analitis dalam menguji penerapan prinsip proporsionalitas dalam praktik pemidanaan. Padahal, dalam konteks penegakan hukum modern, teori proporsionalitas menjadi tolok ukur penting untuk menilai kesetaraan antara tingkat kerugian negara dan lamanya hukuman yang

⁵⁰Suhendar, S., & Kartono, K. (2020). *Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana*. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.

⁵¹Sindarto, S. (2021). *Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif*. *Jurnal Reformasi Hukum*, 25(2), 182-201.

⁵²Sulantoro, M. A. (2021). *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara*. "Dharmasiswa" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 26.

⁵³Katimin, H. (2020). *Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam menentukan hukuman mati pada tindak pidana korupsi*. *Sasi*, 26(1), 39-51.

dijatuhkan.⁵⁴ Ketidakseimbangan antara keduanya, seperti ditemukan dalam kasus-kasus aktual di PN Jakarta Pusat, tidak hanya menimbulkan pertanyaan atas efektivitas hukum pidana, tetapi juga mencerminkan potensi pelanggaran terhadap keadilan substantif .

Selain itu, belum ditemukan penelitian yang mengintegrasikan ketiga teori utama yakni kepastian hukum, tujuan hukum pidana, dan proporsionalitas sebagai dasar evaluasi terhadap pola pemidanaan. Padahal, pendekatan integratif semacam ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang utuh, tidak hanya dari segi legal formal tetapi juga efek jera dan keseimbangan keadilan.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah yang belum tergarap secara optimal, yaitu:

1. Ketiadaan studi yang menganalisis secara langsung hubungan antara besar kecilnya kerugian negara dan hukuman pidana dalam putusan tingkat pertama;
2. Belum adanya evaluasi empirik terhadap konsistensi dan proporsionalitas pemidanaan yang dijatuhkan oleh PN Jakarta Pusat;
3. Kurangnya integrasi teori proporsionalitas dalam kerangka analisis sebelumnya, yang penting untuk menguji prinsip keadilan substantif dalam pemidanaan kasus korupsi.

Penelitian ini menyajikan analisis berbasis teori dan data konkret guna menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based sentencing reform*) yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan efek jera dalam sistem pemidanaan kasus korupsi di Indonesia.

⁵⁴ Putri, N. S., & Kurniawan, A. T. (2022). *Prinsip proporsionalitas dalam sistem pemidanaan tindak pidana korupsi*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 187–203.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia.

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak paling merusak terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, praktik korupsi tidak hanya menyebabkan kemunduran dalam sistem pemerintahan, tetapi juga berdampak langsung pada terganggunya pembangunan dan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam konteks hukum, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena modusnya yang kompleks, pelaku yang seringkali berasal dari kalangan elite, serta kerugian yang ditimbulkannya terhadap keuangan negara yang sangat besar dan sistemik.⁵⁵

Melihat urgensi persoalan ini, penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana sistem hukum nasional Indonesia mengatur penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa ini, terutama dalam konteks perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Pengaturan tersebut melibatkan berbagai instrumen hukum yang bersifat umum maupun khusus, serta pelibatan berbagai lembaga penegak hukum yang memiliki otoritas berbeda namun saling berkaitan dalam sistem peradilan pidana.

3.1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengaturan hukum tentang penegakan tindak pidana korupsi, terutama yang menyebabkan kerugian keuangan negara, telah menjadi perhatian utama dalam sistem hukum nasional. Hal ini tidak lepas dari sejarah panjang korupsi di Indonesia yang telah mengakar kuat dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari birokrasi, politik, hingga sektor swasta. Untuk itu, negara merespons fenomena tersebut melalui serangkaian regulasi dan institusi penegakan hukum yang bertujuan untuk menanggulangi, menindak, dan mencegah terjadinya korupsi yang merugikan keuangan negara.⁵⁶

Sebagai konstitusi dan sumber hukum tertinggi di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya memberikan kerangka normatif bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga secara eksplisit menegaskan

⁵⁵Ibrahim, Johony. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

⁵⁶Kansil, C.S.T dkk. (2001). *Ilmu Negara: Umum dan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.

prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan bagi upaya pemberantasan korupsi, termasuk pengamanan dan perlindungan terhadap keuangan negara. Sebagai hukum dasar tertinggi, UUD NRI Tahun 1945 menjadi sumber dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa pasal yang relevan dengan penegakan hukum korupsi dan perlindungan keuangan negara antara lain:

1. Pasal 1 ayat (3): "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" yang berarti bahwa setiap tindakan yang merugikan negara, termasuk korupsi, harus diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.⁵⁷
2. Pasal 23E ayat (1): "*Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.*"⁵⁸

Konstitusi menegaskan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab yang transparan, serta dapat diaudit oleh lembaga independen, tentang keuangan negara dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri, yang menjadi salah satu institusi penting dalam pembuktian adanya kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan demikian, konstitusi Indonesia bukan hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memberikan instrumen kelembagaan dan prinsip hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang merusak keuangan negara dapat diawasi, diperiksa, dan ditindak secara hukum.

3.1.2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur tindak pidana korupsi secara substantif dan prosedural, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap tidak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan karena KUHP berfungsi sebagai rujukan utama dalam hal prinsip-prinsip umum hukum pidana, seperti asas legalitas, penyertaan, percobaan, hingga alasan pemaaf dan pembenar.

Dalam konteks korupsi, KUHP digunakan sebagai pelengkap ketika terdapat celah pengaturan dalam UU Tipikor atau dalam hal pengaturan mengenai penyalahgunaan jabatan yang tidak secara eksplisit tercakup dalam undang-undang khusus. Selain itu, KUHP juga memberikan kerangka normatif terkait pembuktian unsur subjektif dan objektif dalam suatu tindak pidana, dan asas-asas pemidanaan, misalnya prinsip *nullum crimen sine lege* dan *ne bis in idem*.

⁵⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3).

⁵⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23E ayat (1).

Beberapa pasal KUHP yang relevan dengan tindak pidana korupsi antara lain:

1. Pasal 1 ayat (1) KUHP Asas Legalitas (Nullum Crimen Sine Lege, Nulla Poena Sine Lege): *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”*⁵⁹
 - Pasal ini menjadi fondasi utama sistem hukum pidana nasional. Dalam konteks korupsi, asas legalitas memastikan bahwa penuntutan dan pemidanaan tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan berlaku sebelumnya, mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.
2. Pasal 52 KUHP: *“Jika seorang pejabat melakukan suatu kejahatan dalam menjalankan kekuasaan, jabatan atau pekerjaannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.”*⁶⁰
 - Yang memperberat pidana terhadap pejabat yang melakukan kejahatan dalam jabatannya. Ini menjadi penting dalam konteks pemberatan hukuman bagi pelaku korupsi yang menyalahgunakan kewenangan jabatan publik.
3. Pasal 53 KUHP : *“(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. (2) Jika kejahatan itu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana percobaan tidak boleh lebih dari lima belas tahun. (3) Dalam hal lain, pidana terhadap percobaan tidak boleh melebihi dua pertiga dari maksimum pidana pokok.”*⁶¹
 - Tentang percobaan tindak pidana, yang bisa diterapkan pada situasi di mana tindakan korupsi belum selesai tetapi sudah memenuhi unsur percobaan.
4. Pasal 55 KUHP: *“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”*⁶²

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 1 ayat (1).

⁶⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 52.

⁶¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 53.

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 55.

- Pasal ini digunakan untuk menjerat semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam tindak pidana korupsi, baik sebagai aktor utama, penyuruh, maupun pihak yang memfasilitasi.
5. Pasal 56 KUHP: *“Sebagai pembantu tindak pidana dihukum: (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”*⁶³
- Seseorang yang tidak secara langsung melakukan korupsi, namun memberi dukungan administratif atau teknis (misalnya memanipulasi dokumen pengadaan), dapat dijerat sebagai pembantu tindak pidana. Peran pembantu tetap dipidana meskipun dengan bobot hukuman yang lebih ringan dibanding pelaku utama.
6. Pasal 44 KUHP : *“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena pertumbuhan akalnya yang tidak sempurna atau karena gangguan jiwa, tidak dipidana.”*⁶⁴
- Dalam perkara korupsi, apabila terdakwa terbukti secara medis mengalami gangguan jiwa berat yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab secara hukum, maka yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pidana. Pasal ini adalah bagian dari asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesadaran hukum pelaku.
7. Pasal 76 KUHP (KUHP baru) : *“Setiap orang tidak dapat dituntut dua kali karena perbuatan yang sama atas dasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*⁶⁵
- Yang mengatur tentang prinsip *ne bis in idem*, yakni larangan mengadili seseorang dua kali untuk perbuatan yang sama, juga tetap menjadi rujukan dalam perkara korupsi.

Pasal-pasal di atas tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai alat analisis penting dalam menjelaskan pertanggungjawaban pidana, peran pelaku, serta batas-batas legalitas dalam tindak pidana korupsi. Penerapannya dapat dilihat dalam berbagai

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 56.

⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 44.

⁶⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 76.

putusan Tipikor, termasuk yang berkaitan dengan penyertaan banyak pelaku, percobaan korupsi, dan alasan pemaaf atau pemberat.

Dengan demikian, walaupun posisinya sebagai hukum pidana umum, KUHP tetap memiliki signifikansi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, terutama dalam mengisi kekosongan norma dan memperkuat prinsip-prinsip dasar pemidanaan yang adil, rasional, dan proporsional. Perpaduan antara norma dalam KUHP dan UU Tipikor menjadi penting demi menjaga kepastian hukum, keselarasan dalam penerapan sanksi pidana, serta keadilan substantif dalam setiap putusan perkara korupsi.

3.1.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Perkembangan terbaru dalam hukum pidana nasional membawa implikasi penting terhadap pengaturan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara. Salah satu tonggak penting dalam pembaruan hukum nasional tersebut adalah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang secara resmi menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda. KUHP baru ini tidak hanya memuat norma-norma baru, tetapi juga mereformulasi sejumlah konsep pidana secara fundamental. Reformulasi tersebut berpotensi memberikan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai instrumen hukum pidana khusus, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Meskipun KUHP baru tidak secara eksplisit mencabut keberlakuan UU Tipikor, sejumlah ketentuannya secara substansial bersinggungan dengan aspek-aspek yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satu ketentuan yang patut dicermati adalah Pasal 603 KUHP, yang mengatur tentang tindak pidana memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Rumusan ini secara substansial memiliki kemiripan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, meskipun disusun dengan struktur dan bahasa hukum yang lebih sistematis dalam kerangka kodifikasi hukum pidana nasional.

Masuknya delik korupsi ke dalam KUHP baru menimbulkan dinamika baru dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam bentuk dualisme pengaturan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Di satu sisi, UU Tipikor tetap berlaku sebagai *lex specialis* yang secara khusus mengatur tindak pidana korupsi, namun di sisi lain KUHP baru mulai mengakomodasi pengaturan serupa dalam bentuk kodifikasi. Kondisi ini membuka ruang

interpretasi hukum yang lebih luas dalam praktik peradilan, namun sekaligus dapat menimbulkan potensi konflik norma, terutama terkait penerapan asas legalitas dan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yang menyatakan bahwa peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum.

Selain itu, KUHP baru juga memperkenalkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi secara lebih komprehensif, termasuk dalam konteks tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, subjek hukum dalam perkara korupsi tidak lagi terbatas pada individu, melainkan juga dapat mencakup badan hukum atau korporasi. Dalam kerangka ini, kerugian negara tidak hanya dipahami sebagai nilai nominal yang hilang, melainkan juga dilihat dari struktur tanggung jawab pidana secara individual maupun kolektif dari pelaku, termasuk entitas hukum yang terlibat.

Dengan demikian, hingga saat ini, UU Tipikor masih menjadi dasar utama dalam praktik penegakan hukum terhadap korupsi yang merugikan keuangan negara, termasuk dalam perkara-perkara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena itu, meskipun KUHP baru telah disahkan dan dijadwalkan berlaku mulai tahun 2026, penerapannya terhadap tindak pidana korupsi masih memerlukan evaluasi dan harmonisasi lebih lanjut, termasuk kemungkinan perubahan atau pembaruan terhadap UU Tipikor agar sejalan dengan sistem hukum pidana nasional yang baru.

Sebagai tambahan, Pasal 603 KUHP menegaskan bahwa:

- *"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI."*⁶⁶

Ketentuan ini secara jelas mengafirmasi bahwa kerugian keuangan negara tetap menjadi unsur utama dalam delik korupsi, sekaligus memperluas cakupan subjek hukum dan memperkuat landasan pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional yang baru.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 603.

3.1.4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam kerangka hukum acara pidana nasional, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHAP, tetap menjadi pedoman pokok dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Meskipun perkara korupsi diatur dalam undang-undang khusus, prinsip-prinsip umum hukum acara pidana yang tertuang dalam KUHAP tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang KPK.

KUHAP mengatur secara sistematis dan terperinci mengenai tahapan-tahapan proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, KUHAP juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, serta menetapkan standar alat bukti yang sah dan mekanisme pembuktian sebagai bagian dari upaya menjamin prinsip *due process of law* dan *fair trial*.

Dalam konteks perkara tindak pidana korupsi, KUHAP memiliki peran penting dalam memberikan dasar hukum terhadap pelaksanaan berbagai tindakan hukum oleh aparat penegak hukum. Misalnya:

1. Pasal 1 angka 2, 4, dan 5 KUHAP : ⁶⁷

- Pasal 1 ayat (2): *“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”*
- Pasal 1 ayat (4): *“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”*
- Pasal 1 ayat (5): *“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”*
- Ketiga definisi ini penting dalam mengidentifikasi posisi dan peran aktor penegak hukum dalam perkara korupsi. Penyidik (KPK, Polri), Penuntut Umum

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 ayat (2),(4),(5).

(Jaksa Penuntut KPK/Tipikor), dan Hakim (Tipikor) memiliki fungsi masing-masing yang menjadi pilar proses peradilan pidana.

2. Pasal 17 KUHAP: *“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”*⁶⁸

- Mengatur tentang syarat-syarat penangkapan terhadap tersangka, termasuk pejabat negara yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, dengan mewajibkan adanya bukti permulaan yang cukup.

3. Pasal 21 dan 22 KUHAP: ⁶⁹

- Pasal 21 ayat (1): *“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa dilakukan apabila terdapat cukup bukti untuk diduga bahwa ia telah melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.”*
- Pasal 22 ayat (1): *“Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dikenakan kepada tersangka atau terdakwa atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.”*
- Mengatur tentang penahanan, yang sering kali diterapkan dalam perkara Tipikor untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.

4. Pasal 38 KUHAP: *“Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam hal yang sangat perlu dan mendesak.”*⁷⁰

- menjadi dasar hukum untuk melakukan penyitaan barang bukti, yang sering digunakan dalam kasus Tipikor guna menelusuri dan mengamankan hasil tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

5. Pasal 184 KUHAP : *“Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi;b. Keterangan ahli;c. Surat;d. Petunjuk;e Keterangan terdakwa.”*⁷¹

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 17.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 21 dan 22.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 38.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 184.

- Menetapkan lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang menjadi rujukan dalam pembuktian perkara korupsi di pengadilan.
6. Pasal 65 KUHAP: *“Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”*⁷²
- Menjamin hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, termasuk dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pengadilan bila tersangka tidak mampu secara ekonomi, yang penting dalam menjamin hak asasi terdakwa dalam perkara korupsi yang bersifat kompleks.

Secara lebih rinci, KUHAP mengatur:

- Prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara pidana;
- Pengaturan alat bukti dan mekanisme pembuktian dalam perkara pidana;
- Hak-hak tersangka dan terdakwa, termasuk hak atas bantuan hukum dan perlindungan hukum;
- Ketentuan tentang penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan;
- Tata cara upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Dengan demikian, meskipun KUHAP bukan merupakan instrumen hukum khusus yang secara spesifik mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi, keberadaannya tetap memiliki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dalam penanganan perkara Tipikor. KUHAP menyediakan landasan hukum acara yang menjamin akuntabilitas proses penegakan hukum dan perlindungan hak-hak hukum setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, KUHAP tetap menjadi rujukan utama sepanjang tidak diatur secara berbeda dalam undang-undang khusus, sehingga tetap relevan dalam mendukung integritas dan legitimasi proses peradilan pidana, termasuk dalam penanganan perkara korupsi.

⁷² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 65.

3.1.5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara yuridis, pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini menjadi rujukan utama dalam mendefinisikan jenis-jenis perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana korupsi, termasuk yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut secara eksplisit dinyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun serta pidana denda yang besarnya juga telah diatur.⁷³

UU ini adalah *lex specialis* dalam tindak pidana korupsi dan menjadi dasar utama penegakan hukum atas kerugian negara. Beberapa ketentuan penting:

1. Pasal 2 ayat (1): *“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*⁷⁴

Pasal ini bersifat umum dan dapat diterapkan pada siapa saja (tidak terbatas pada pejabat publik), sehingga dikenal sebagai delik “setiap orang”. Ini menjadikan pasal ini sangat luas cakupannya dalam praktik, termasuk bagi pihak swasta yang turut serta dalam tindakan korupsi.

2. Pasal 3: *“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang*

⁷³Agustin, L., Lasmadi, S., & Monita, Y. (2024). *Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. PAMPAS: *Journal of Criminal Law*, 5(3), 364–378.

⁷⁴Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1).

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana..”⁷⁵

Meskipun ancaman pidananya lebih ringan daripada Pasal 2, pasal ini penting karena menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan menjadi fokus dalam pengawasan terhadap korupsi struktural dan sistemik. Ini pula yang membedakan Pasal 3 dari Pasal 2: motif penyalahgunaan wewenang karena jabatan.

3. Pasal 4: *“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”⁷⁶*

Pasal ini bertujuan untuk mencegah strategi impunitas, yaitu pelaku berani korupsi terlebih dahulu lalu kemudian “membayar kembali” hasil korupsi agar lolos dari hukuman.

4. Pasal 18: ⁷⁷

- *(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap terpidana tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. perampasan barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan yang dimiliki oleh terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, serta dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. pembayaran uang pengganti sejumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; d. pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.*
- *(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan*

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 4 .

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 ayat (1),(2) dan (3).

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- *(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lamanya pidana penjara maksimum yang ditentukan dalam Pasal yang bersangkutan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana penjara tersebut harus ditentukan dalam putusan pengadilan.*

Pasal ini mengatur tentang pidana tambahan dalam perkara korupsi, meliputi:.

- Perampasan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Pembayaran uang pengganti sebesar kerugian keuangan negara;
- Pencabutan hak-hak tertentu (misalnya hak politik);
- Dan kemungkinan perampasan barang-barang lain milik terpidana bila tidak mampu membayar uang pengganti.

Keempat pasal ini membentuk kerangka hukum substantif utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara:

- Pasal 2 dan 3 menjadi dasar pemidanaan utama atas perbuatan korupsi.
- Pasal 4 menegaskan bahwa tindakan administratif (pengembalian uang negara) tidak bisa menggantikan proses hukum pidana.
- Pasal 18 memperkuat efek pemulihan (recovery) dari sistem pemidanaan korupsi, sekaligus menjadi bentuk pemberantasan terhadap keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari korupsi.

Dengan demikian, undang-undang ini menjadi dasar *lex specialis* dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, terutama yang berkaitan dengan kerugian terhadap keuangan negara. UU ini juga mengatur mengenai alat bukti, prosedur penangkapan, serta wewenang KPK dalam penyidikan, penuntutan, dan penindakan terhadap korupsi.

3.1.6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia juga melibatkan institusi-institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan yang berbeda namun saling melengkapi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga independen, dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. KPK memiliki kewenangan khusus dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi tertentu, yaitu:

1. Pasal 11 UU KPK "*Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan/atau orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau c. menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*"⁷⁸

Kewenangan tersebut menjadikan KPK sebagai aktor sentral dalam penanganan tindak pidana korupsi berskala besar dan berdampak signifikan terhadap keuangan negara serta kepercayaan publik. Dalam praktiknya, KPK dikenal dengan kewenangannya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sebagai bagian dari pendekatan represif terhadap pelaku korupsi yang tertangkap tangan.

Kewenangan dan struktur kelembagaan KPK dijabarkan dalam beberapa pasal berikut:

1. Pasal 6 UU KPK (Tentang Tugas KPK) : *Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas: a. melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; b. melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.*⁷⁹

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 11 .

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 6.

2. Pasal 12C ayat (1) UU KPK (Kewenangan Khusus KPK) : *"Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penyitaan dan penggeledahan dalam rangka penyidikan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*⁸⁰
3. Pasal 12 ayat (1) huruf f UU KPK (Koordinasi dalam Pelacakan Aset) : *"Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk: ... f. meminta bantuan instansi lain untuk melakukan pelacakan, pemblokiran, dan/atau penyitaan terhadap harta kekayaan tersangka atau terdakwa yang diduga hasil tindak pidana korupsi."*⁸¹
4. Pasal 44B UU KPK (Audit dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) : *"Dalam melakukan penanganan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat meminta bantuan audit investigatif atau audit perhitungan kerugian keuangan negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau akuntan publik yang terdaftar."*⁸²

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, keberadaan Pasal 44B sangat penting karena audit kerugian negara merupakan syarat mutlak pembuktian unsur kerugian negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Tanpa bukti kerugian negara yang sah, proses hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak dapat dilanjutkan secara sah menurut hukum.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f mempertegas bahwa KPK dapat melibatkan lembaga lain, seperti PPATK, untuk menelusuri dan membekukan aset yang diduga hasil korupsi, yang pada akhirnya mendukung mekanisme pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset atau pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Tipikor.

3.1.7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Definisi "kerugian keuangan negara" merupakan elemen krusial dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Kerugian keuangan negara dipahami sebagai berkurangnya kekayaan negara yang nyata dan pasti jumlahnya, baik karena perbuatan

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 21C Ayat (1).

⁸¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 21 Ayat (1) Huruf F.

⁸² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 44B.

melawan hukum maupun karena kelalaian. Dalam setiap perkara tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, diperlukan penghitungan resmi terhadap nilai kerugian tersebut oleh lembaga yang berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga audit lain yang ditunjuk negara, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Memberikan dasar hukum yang kuat atas kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan dan menetapkan kerugian keuangan negara, yang hasilnya dapat digunakan dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Beberapa pasal penting dalam UU ini yang berkaitan langsung dengan perkara Tipikor antara lain:

1. Pasal 6 ayat (1) : *"BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terhadap seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2."*⁸³

Artinya, kewenangan BPK mencakup seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD, lembaga non-pemerintah yang menerima dana dari APBN/APBD, hingga badan internasional sepanjang terdapat aliran keuangan negara.

2. Pasal 10 ayat (1) : *"BPK dapat melakukan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli."*⁸⁴

Ketentuan ini memberikan BPK otoritas penuh untuk menghitung dan menetapkan secara resmi besaran kerugian keuangan negara, yang dalam praktiknya menjadi alat bukti utama dalam pembuktian unsur delik korupsi berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

3. Pasal 17 ayat (2) : *"Apabila dalam pemeriksaan diketahui adanya indikasi tindak pidana, BPK wajib memberitahukannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*⁸⁵

Ketentuan ini memperkuat peran BPK sebagai penghubung administratif dan yuridis dalam proses penyidikan kasus Tipikor, dengan cara menyerahkan hasil audit investigatif kepada aparat penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan.

⁸³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasal 6 Ayat (1).

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasal 10 Ayat (1).

⁸⁵ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasal 17 Ayat (2).

4. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan, sehingga hasil pemeriksaan maupun keterangannya memiliki bobot hukum sebagai alat bukti dan pendapat profesional yang sah di depan pengadilan.⁸⁶

Selain BPK, peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga penting, terutama dalam tahap awal penyidikan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP, lembaga ini memiliki wewenang untuk memberikan pendapat ahli atau perhitungan indikatif kerugian negara atas permintaan penyidik. BPKP sering terlibat dalam audit investigatif pendahuluan yang mendukung proses pengumpulan alat bukti sebelum dilakukan audit resmi oleh BPK.

Dengan demikian, keberadaan BPK dan BPKP merupakan bagian integral dari sistem pembuktian unsur kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi. Hasil audit dan keterangan ahli dari kedua lembaga ini tidak hanya menjadi dasar dalam penetapan tersangka oleh penyidik, tetapi juga menjadi alat bukti yang menentukan dalam pembuktian di persidangan, terutama dalam mendukung tuntutan pidana tambahan berupa uang pengganti (Pasal 18 UU Tipikor) atau perampasan aset hasil tindak pidana.

3.1.8. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperjelas makna dan batasan hukum terhadap unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi, terutama berkaitan dengan interpretasi atas unsur "*kerugian keuangan negara*", yang merupakan elemen sentral dalam pembuktian delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Salah satu putusan penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang memutus pengujian konstitusional terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Permohonan ini diajukan oleh seorang pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat penerapan pasal-pasal tersebut yang dianggap multitafsir, khususnya dalam aspek pembuktian kerugian negara yang hanya berdasarkan asumsi potensi atau estimasi.

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya, namun memberikan tafsir konstitusional yang sangat penting terhadap frasa "dapat merugikan keuangan negara" dalam kedua pasal tersebut. MK menegaskan bahwa "kerugian

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasal 23 Ayat (2).

keuangan negara” harus bersifat nyata, aktual, dan dapat dihitung secara pasti, serta harus dibuktikan melalui mekanisme pembuktian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, yakni melalui audit oleh lembaga yang berwenang seperti BPK atau BPKP.

Pertimbangan Hakim Konstitusi:

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa:

“Unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak dapat dimaknai sekadar sebagai potensi atau kemungkinan kerugian, melainkan harus berdasarkan perhitungan yang jelas, faktual, dan dapat dibuktikan secara yuridis.”⁸⁷

Pertimbangan ini didasarkan pada *asas legalitas* dan *prinsip due process of law*, yang menuntut bahwa setiap orang hanya dapat dihukum berdasarkan hukum yang jelas dan pembuktian yang meyakinkan, bukan hanya berdasarkan penilaian subjektif aparat penegak hukum. Mahkamah juga mengutip prinsip keadilan substantif, yang tidak hanya berorientasi pada pemberantasan korupsi semata, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Mahkamah menyatakan:

“Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan hukum, termasuk asas praduga tak bersalah dan kejelasan unsur tindak pidana. Oleh karena itu, setiap kerugian negara harus dibuktikan melalui perhitungan yang sah dan dapat diuji.”⁸⁸

Putusan ini secara eksplisit tidak menghapus frasa “dapat merugikan keuangan negara” dalam kedua pasal yang diuji, namun memberikan tafsir yang membatasi ruang lingkup penafsirannya. Frasa tersebut tetap konstitusional sepanjang dimaknai sebagai “kerugian negara yang nyata dan pasti”, bukan kerugian yang bersifat spekulatif atau hanya berdasarkan perkiraan.

Dampak terhadap Praktik Penegakan Hukum:

Putusan MK ini memiliki dampak langsung terhadap praktik penyidikan dan penuntutan perkara Tipikor, di mana aparat penegak hukum tidak lagi diperkenankan menetapkan tersangka hanya berdasarkan dugaan atau potensi kerugian, melainkan harus didasarkan pada

⁸⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang memutus pengujian konstitusional terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

⁸⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang memutus pengujian konstitusional terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

bukti konkret dan hasil audit resmi. Oleh sebab itu, penghitungan kerugian negara oleh lembaga audit seperti BPK atau BPKP menjadi syarat esensial dalam pembuktian unsur pasal.

Selain itu, putusan ini juga meneguhkan prinsip checks and balances, karena memberikan pembatasan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam mengkonstruksi tuduhan korupsi tanpa dasar pembuktian yang sah. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan transparan, serta memperkuat jaminan perlindungan konstitusional bagi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang.

Dengan adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menegaskan pentingnya unsur "kerugian keuangan negara" sebagai syarat mutlak dalam pembuktian, tetapi juga memperkuat prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas dalam proses hukum, sehingga pemberantasan korupsi tidak dijalankan dengan mengorbankan prinsip-prinsip keadilan itu sendiri.

3.1.9. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga mengeluarkan ketentuan normatif dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Ketentuan ini bersifat internal dan mengikat bagi seluruh hakim di lingkungan peradilan, termasuk dalam menangani dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut disusun untuk menciptakan konsistensi, keadilan, dan kepastian hukum, khususnya dalam menjatuhkan pidana dan menentukan pengembalian kerugian negara.

Berikut adalah beberapa regulasi penting yang telah menjadi pedoman dalam praktik peradilan Tipikor:

1. PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang: Pedoman Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

PERMA ini memuat pasal-pasal kunci terkait kerugian negara sebagai faktor utama dalam pemidanaan:⁸⁹

⁸⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5, 6, 7, dan 12.

- Pasal 5: 1) Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut: a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan; c. rentang penjatuhan pidana; d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan; e. penjatuhan pidana; dan f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana. (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini. (3) Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan pada ayat (1) dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya

- Pasal 6 : (1) Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:
 - a. Kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. Kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. Kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - d. Kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

 - a. Kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. Kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. Kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - d. Kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - e. Kategori paling ringan, sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Pasal 7 : *Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut: a. Tinggi; b. Sedang; dan c. Rendah.*
 - Pasal 12: *Hakim memilih rentang penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara: a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.*
2. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang: Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang berbunyi:⁹⁰

- Pasal 18 ayat (1): *“Dalam putusan pemidanaan terhadap suatu tindak pidana korupsi, hakim dapat: b. Menetapkan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.”*
- Pasal 18 ayat (2): *“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”*
- SEMA ini menegaskan implementasi pasal di atas dan mengharuskan hakim untuk menjatuhkan pidana uang pengganti jika kerugian keuangan negara terbukti, serta memberikan instrumen tindak lanjut bila pembayaran tidak dilakukan.

⁹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 Ayat (1), dan (2).

3. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang: Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Konsisten dalam Tindak Pidana Korupsi

Meskipun tidak memiliki struktur pasal, pokok isi dari SEMA ini menyatakan:⁹¹

- Hakim wajib memperhatikan nilai kerugian keuangan negara, termasuk apakah terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum.
- Pidana harus mengacu pada asas:
 - Keadilan: mempertimbangkan proporsionalitas kesalahan dan akibat perbuatan;
 - Kepastian hukum: putusan tidak boleh menyimpang dari yurisprudensi kecuali dengan alasan yang jelas;
 - Kemanfaatan: memberi efek jera dan mendorong pencegahan.
- Hakim dianjurkan untuk merujuk pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman agar tidak terjadi disparitas pidana.

Dengan mencantumkan bunyi pasal dalam SEMA 4/2016 dan PERMA 1/2020, serta memperjelas isi normatif SEMA 1/2017, maka Anda memperkuat argumen bahwa kerugian keuangan negara merupakan faktor hukum yang eksplisit diatur dalam hukum positif Indonesia, tidak hanya dalam Undang-Undang, tetapi juga dalam peraturan peradilan sebagai *lex specialis* di lingkungan Mahkamah Agung.

Peraturan-peraturan ini juga menunjukkan bagaimana mekanisme pemulihan kerugian negara tidak hanya dimungkinkan, tetapi diperintahkan, serta menjadi dasar penjatuhan pidana yang proporsional, adil, dan konsisten.

Dengan demikian, seluruh kerangka hukum yang telah diuraikan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP dan KUHAP (baik versi lama maupun versi baru), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga regulasi teknis seperti PERMA dan SEMA, menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup lengkap dan komprehensif dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak hanya mengatur unsur delik dan ancaman pidananya, tetapi juga mencakup aspek prosedural, kelembagaan, hak tersangka, mekanisme penyitaan dan pembuktian, serta kerja sama antar-aparat penegak hukum.

⁹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Konsisten dalam Tindak Pidana Korupsi.

Secara umum, upaya penegakan hukum terhadap korupsi yang merugikan keuangan negara di Indonesia telah mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Reformasi di berbagai sektor telah dilakukan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun kesadaran publik. Akan tetapi, kompleksitas permasalahan korupsi membutuhkan pendekatan yang berlapis, kolaboratif, dan berkelanjutan. Penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi harus disertai dengan pencegahan yang sistematis, edukasi hukum kepada masyarakat, serta pembentukan budaya antikorupsi yang kuat sejak dini.⁹²

Pengaturan hukum terhadap penegakan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara di Indonesia telah memiliki dasar yang kuat secara normatif. Namun, efektivitas pelaksanaannya sangat tergantung pada integritas, profesionalisme, serta sinergi antar-lembaga penegak hukum. Selama semangat antikorupsi terus dijaga, dan akuntabilitas publik diperkuat, maka perjuangan dalam memberantas korupsi dan menyelamatkan keuangan negara dari penjarahan akan tetap menjadi tugas utama negara dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan paling serius yang menggerogoti tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi juga berdampak langsung terhadap kerugian keuangan negara dan kemunduran dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, dan demokratis. Oleh sebab itu, pengaturan hukum mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara menjadi aspek krusial dalam pembangunan sistem hukum nasional yang kuat dan berintegritas.⁹³

Selain itu, pengaturan hukum mengenai definisi kerugian keuangan negara telah diperjelas dalam berbagai produk hukum dan yurisprudensi, terutama yang menyebutkan bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara secara nyata dan pasti. Hal ini menunjukkan bahwa penghitungan kerugian tidak bisa bersifat spekulatif, tetapi harus berbasis pada audit forensik yang sah oleh lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan demikian, pembuktian terhadap unsur kerugian negara dalam perkara korupsi bukan hanya merupakan

⁹²Minarno, Nur Basuki. (2009). *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Palangkaraya: Laksbang Mediatama

⁹³Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta.

aspek pembuktian materiil, tetapi juga menjadi prasyarat yang harus dipenuhi secara prosedural dan legal untuk menguatkan dakwaan terhadap terdakwa.⁹⁴

Penegakan hukum dalam perkara korupsi yang merugikan keuangan negara juga melibatkan tiga pilar utama penegak hukum di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketiganya memiliki peran dan kewenangan masing-masing, meskipun dalam praktiknya saling bersinggungan dan terkadang tumpang tindih. KPK, sebagai lembaga ad hoc yang dibentuk secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (dan perubahannya), memiliki peran strategis dalam menyidik dan menuntut perkara korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi negara, kerugian besar, dan perhatian publik. Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan, penyitaan, dan operasi tangkap tangan telah menjadi instrumen yang efektif dalam penegakan hukum, meskipun tetap menimbulkan dinamika pro-kontra dalam pelaksanaannya.⁹⁵

Sementara itu, Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus), dan Kejaksaan Tinggi di daerah-daerah, memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan penyidikan hingga penuntutan terhadap perkara korupsi, termasuk yang melibatkan pemerintah daerah atau BUMD.⁹⁶ Peran Kejaksaan menjadi signifikan terutama dalam konteks pelacakan dan penyitaan aset hasil korupsi yang berdampak langsung pada pengembalian kerugian keuangan negara. Di sisi lain, Kepolisian, melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, turut aktif menangani perkara korupsi, terutama yang melibatkan pejabat birokrasi menengah, aparat desa, hingga pelaku usaha yang menyalahgunakan proyek-proyek pengadaan barang dan jasa.

Penegakan hukum terhadap korupsi juga memerlukan penguatan aspek pembuktian dan penyidikan, terutama dalam hal pelacakan aliran dana (money trail), audit forensik, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mengungkap kejahatan keuangan. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam mengidentifikasi pola-pola transaksi mencurigakan, membuka kedok perusahaan-perusahaan cangkang (shell companies), serta mengungkap kerja sama antara pelaku swasta dan pejabat publik dalam melakukan penggelapan anggaran. Untuk mendukung proses ini, Indonesia juga memanfaatkan kerangka kerja internasional seperti

⁹⁴Listiyani, F., Zalukhu, A. R., Gaurifa, M., & Rahmayanti, R. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN)*. *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1).

⁹⁵Marzuki, Peter Mahmud. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁹⁶Muchtar, H., Ruba, I., & Munir, M. *Tinjauan Tentang Implementasi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi oleh Kejaksaan Agung (Studi Yuridis Empiris Tentang Penyidikan Kasus Kejahatan Perbankan)*. *Jurnal WACANA*, 13(2), 40010.

United Nations Convention against Corruption (UNCAC), serta menjalin kerja sama dengan lembaga luar negeri dalam hal mutual legal assistance dan asset recovery⁹⁷.

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara di Indonesia tidak dapat berdiri sendiri sebagai upaya teknis hukum semata. Ia merupakan perjuangan panjang menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), berintegritas, dan berbasis keadilan sosial. Kunci utama dari keberhasilan sistem hukum bukan hanya pada seberapa keras negara menghukum pelaku korupsi, tetapi juga sejauh mana negara mampu mencegah korupsi sejak awal, membangun sistem yang bersih, dan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap institusi-institusi negara.⁹⁸

Dalam kerangka itu, hukum bukanlah sekadar alat untuk menghukum, melainkan juga instrumen untuk memperbaiki, membangun kesadaran, dan menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan beradab. Oleh karena itu, pengaturan hukum tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara di Indonesia harus terus dikaji, diperkuat, dan disesuaikan dengan dinamika zaman. Hukum harus hadir tidak hanya untuk mengejar dan menghukum koruptor, tetapi juga untuk mengembalikan hak publik atas anggaran negara, serta menegakkan cita-cita konstitusional tentang negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Kekuatan hukum pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada ketegasan undang-undang dan kekuatan lembaga penegak hukum, tetapi juga pada kapasitas sistem peradilan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, telah memberikan wadah khusus bagi penyelesaian perkara korupsi yang lebih efektif dan efisien. Hakim-hakim pada pengadilan ini diharapkan memiliki kompetensi dan integritas dalam memahami karakteristik kejahatan korupsi yang rumit, serta mampu memutus perkara secara adil dan proporsional.

⁹⁷Sari, R. N., Wahyusetianingsih, E., Fauziah, H. A., & Aji, G. (2024). *Peran Akuntan Forensik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 433-445.

⁹⁸Makawimbang, Hernold Ferry. (2014). *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Medai.

3.2. Perbandingan Antara Kerugian Keuangan Negara Dengan Hukuman Yang Dijatuhkan Pada Tahun 2024 Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam kerangka penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, penting untuk menelaah keselarasan antara besarnya kerugian keuangan negara dengan jenis dan beratnya pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan. Tahun 2024 menjadi momentum penting yang mencerminkan berbagai putusan pengadilan yang menunjukkan adanya variasi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai salah satu forum peradilan yang memiliki yurisdiksi strategis dalam perkara korupsi, menjadi locus yang relevan untuk mengkaji penerapan norma hukum pidana korupsi secara substantif. Melalui penelaahan terhadap putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kajian ini bertujuan untuk menilai apakah terdapat kesesuaian antara kerugian keuangan negara yang timbul dengan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Kajian ini menjadi penting dalam rangka menguji konsistensi penerapan asas-asas hukum pidana, khususnya asas keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dokumentasi dan putusan pengadilan yang dikumpulkan, ditemukan sejumlah perkara korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara dengan nilai yang bervariasi, mulai dari ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah. Di sisi lain, hukuman yang dijatuhkan juga menunjukkan variasi dalam hal lama pidana penjara maupun besaran denda pidana tambahan, serta adanya atau tidaknya pidana pengganti dan pencabutan hak politik.

Untuk mendukung pemahaman yang sistematis, berikut ini disajikan data ringkasan perbandingan antara nilai kerugian keuangan negara dan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam beberapa perkara yang diteliti:

Tabel 3.1. Matriks Perbandingan Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2024

NO	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/ Identitas Terdakwa	Pasal yang dilanggar	Nilai Kerugian Keuangan Negara	Putusan Hakim/ Vonis	Keterangan
1	13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst PT Jaya Arya Kemuning Diwakili oleh Direktur Hendra Satria.	- Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 20 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Tipikor) - Pasal 3 Jo. Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010 (TPPU)	Rp107.713.077.421 ,- (dari total kerugian negara Rp1,06 triliun)	- Denda: Rp1.000.000.000,- - Uang Pengganti: Rp107.713.077.421,- - Keuntungan ilegal: Rp77.034.676.0	PT ini adalah terdakwa korporasi. Diwakili oleh Direktur Hendra Satria. Putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

				95,- - Dirampas untuk negara: uang Rp2 miliar - Biaya perkara: Rp10.000,-	
2	18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst PT Prasasti Metal Utama diwakili oleh direktur Andry Haryanto	- Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 20 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 (Tipikor) - Pasal 3 Jo. Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2010 (TPPU)	Rp176.519.412.195,- (kerugian negara) + Rp195.342.606.577,- (keuntungan ilegal)	- Denda: Rp1.000.000.000,- - Uang Pengganti: Rp176.519.412.195,- - Keuntungan Ilegal: Rp195.342.606.577,- - Dirampas untuk negara - Biaya perkara: Rp10.000,-	Perkara ini mencakup pula dugaan TPPU. Terdakwa diwakili oleh direktur Andry Haryanto, BSc. Putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
3	91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst Elisa Danardono, S.T., M.T Senior Sales Specialist PT. Telkom Telstra	Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp1.000.000.000 (uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa)	5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp1 miliar subsidair 2 tahun penjara	Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair (Pasal 2), namun dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan subsidiair. Hakim mempertimbangkan keterlibatan dan pengembalian sebagian uang oleh terdakwa.
4	110/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst Pradipta Karyawan / Funding Officer PT Bank Raya Indonesia (BRI Agro), tahun 2020–2021	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP	Rp3.073.934.246,-	5 tahun penjara, denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp3,07 miliar subsidair 1 tahun penjara	Terdakwa Pradipta, selaku Funding Officer Bank Raya, memalsukan bilyet deposito dan menarik dana nasabah tanpa izin untuk kepentingan pribadi. Ia menyamarkan kejahatan dengan membayar bunga secara manual agar nasabah tetap percaya. Kasus terbongkar melalui audit internal dan laporan nasabah.
5	105/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst Drs. Edi Winoto Direktur Utama Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4), periode 2008–2016	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp243.030.893.001,90	7 tahun penjara, denda Rp750 juta subsidair 6 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp75.033.936.328 subsidair 3 tahun 6 bulan penjara	Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang memperkaya diri dan pihak lain, serta besarnya kerugian negara. Putusan dijatuhkan berdasarkan dakwaan primair.
6	108/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst Destiawan Soewardjono Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP	Rp10.858.000.000	7 tahun penjara, denda Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan, uang pengganti Rp10,858 miliar subsidair 3 tahun 6 bulan penjara	Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan mempertimbangkan aset yang disita untuk mengganti kerugian negara.

7	106/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst Ahmad Adhi Aristo Wiraswasta (Direktur PT Bintang Berlian Berjaya)	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp16.729.084.016,97	5 tahun penjara, denda Rp750 juta subsidair 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp16.729.084.016,97 subsidair 3 tahun penjara	Hakim menilai terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi bersama-sama, serta mempertimbangkan aset yang telah diblokir sebagai pengganti kerugian negara.
8	104/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst Imam Syafingi Staf Investasi Sektor Riil pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp243.030.893.001,90	5 tahun penjara, denda Rp750 juta subsidair 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp50 juta subsidair 2 tahun 6 bulan penjara	Hakim mempertimbangkan peran Imam dalam proses pengkajian dan pengesahan investasi yang bermasalah, serta keuntungan yang diperoleh secara pribadi dan oleh pihak ketiga.
9	102/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst Umar Samiaji Mantan Pegawai DP4 (Manager Investasi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan)	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp75.033.936.328,-	7 tahun penjara, denda Rp750 juta subsidair 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp75.033.936.328 subsidair 3 tahun 6 bulan penjara	Terdakwa bukan pengambil keputusan utama namun turut aktif dalam pengelolaan dan pencairan dana investasi bermasalah. Putusan didasarkan pada dakwaan primair.
10	116/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst Glenn Ario Sudarto (Pelaksana Lapangan PT Lawu Agung Mining), Ofan Sofwan (Direktur PT Lawu Agung Mining), Windu Aji Sutantao (Pemegang Saham PT Lawu Agung Mining)	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp2.156.543.553.691,33 (dua triliun seratus lima puluh enam miliar...)	Glenn Ario Sudarto: 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan Ofan Sofwan: 8 tahun penjara, denda Rp500 juta subsidair 3 bulan Windu Aji Sutantao: 12 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp2,15 triliun subsidair 4 tahun penjara	Putusan didasarkan pada dakwaan primair. Hakim menyatakan bahwa para terdakwa terbukti memperkaya diri dan pihak lain dari hasil penjualan ore nikel secara melawan hukum atas IUP PT Antam (BUMN).
11	107/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst Chiefy Adi Kusmargono Pegawai PT Pelindo	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp1.000.000.000 (uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa)	6 tahun penjara, denda Rp750 juta subsidair 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp1 miliar subsidair 3 tahun penjara	Perkara ini berkaitan dengan penyimpangan dalam pengelolaan dana pensiun pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4). Terdakwa diduga mengarahkan dan menyetujui penempatan dana investasi dalam bentuk penyertaan langsung yang tidak sesuai peraturan, sehingga merugikan keuangan dana pensiun negara.

12	103/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst Drs. Khamidin Suwarjo Mantan Direktur Keuangan dan Investasi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4)	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp243.030.893.001 ,90	7 tahun penjara, denda Rp750 juta subsidair 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp75.033.936.3 28 subsidair 3 tahun 6 bulan penjara	Terdakwa sebagai Direktur Keuangan dan Investasi DP4 dinyatakan terbukti memperkaya diri dan pihak lain, serta merugikan negara secara signifikan dalam pengelolaan dana pensiun.
13	112/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst Untung Arifin Pensiunan Karyawan BUMN (PT Bank Mandiri, Tbk - Branch Manager) dan Direktur PT Ratu Baraka Sejahtera	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP	Rp22.179.000.374,-	8 tahun penjara, denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan, uang pengganti Rp22.179.000.3 74 subsidair 1 tahun penjara	Tindak pidana korupsi dilakukan oleh terdakwa dalam kapasitas ganda sebagai Kepala Cabang PT Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan dan Direktur PT Ratu Baraka Sejahtera (RBS). Hakim menilai kerugian nyata terhadap BUMN dan adanya pelanggaran berat terhadap standar operasional perbankan.
14	111/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst Panji Agus Muttaqin Direktur Utama PT Evolitera Envo Media (PT EEM)	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP	Rp22.179.000.374,-	7 tahun penjara, denda Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan	Tindak pidana dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Untung Arifin (mertuanya), dalam pengelolaan dana pembayaran tagihan listrik PLN melalui sistem Payment Point Online Bank (PPOB) di PT Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan antara tahun 2013 hingga 2020.
15	114/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst Putu Indra Wijaya, S.E., M.M. PNS Kemendag	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 12 huruf a UU Tipikor Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 (TPPU)	Rp16.935.000.000,-	10 tahun penjara, denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp16,935 miliar subsidair 5 tahun penjara	Putusan berdasarkan dakwaan primair. Hakim menyatakan perbuatan terdakwa memperkaya diri dan merugikan keuangan negara secara signifikan melalui pelanggaran prosedur dan rekayasa dokumen pengadaan.
16	2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst Budiyanto Wijaya Swasta	Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp3.048.777.000,-	4 tahun 9 bulan penjara, denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp3.048.777.00 0 subsidair 3 tahun penjara	Tindakan terdakwa merugikan keuangan negara dengan modus rekayasa kontrak proyek sarana peribadatan yang berkaitan dengan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.
17	4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst Totok Suharto Pegawai Negeri Sipil, menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PU Kabupaten Mimika tahun 2015–2020	Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp1.061.404.545,0 0	Penjara 2 tahun 3 bulan, denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan	Kasus ini berkaitan dengan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua, yang dilaksanakan dalam dua tahap pada tahun anggaran 2015 dan 2016. Terdakwa sebagai PNS merangkap Ketua Panitia

					<p>Pelelangan dalam kegiatan pengadaan jasa konstruksi sarana keagamaan.</p> <p>Perbuatan korupsi dilakukan secara bersama-sama dengan pihak swasta dan pejabat daerah lainnya, dengan modus penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran daerah</p>
18	5/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Gustaf Urbanus Patandianan Swasta / Kepala Cabang PT Satria Creasindo Prima	Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp379.014.181,82	4 tahun penjara, denda Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan, uang pengganti Rp379 juta subsidair 1 tahun penjara	<p>Tindak pidana korupsi ini terkait dengan pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua.</p> <p>Peran terdakwa sebagai penyedia jasa konsultan perencana dan bertindak sebagai pihak yang memproduksi dokumen teknis proyek namun turut serta dalam praktik mark-up dan pelaksanaan proyek yang merugikan negara.</p>
19	8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Gilar Jodi Wiraswasta (mantan Bendahara Penerimaan di KPKNL Jakarta III, 2014–2019)	Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001	Rp2.935.808.197,-	3 tahun 6 bulan penjara, denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp2.935.808.197 subsidair 1 tahun 9 bulan penjara	<p>Tindak pidana terjadi saat terdakwa menjabat sebagai Bendahara Penerimaan di KPKNL Jakarta III.</p> <p>Modus operandi:Memindahkan dana dari rekening penampungan lelang dan piutang negara ke rekening pribadi dan rekening istri (atas nama Shendu Kanadu Semilir Sari), Melakukan pengembalian jaminan lelang ganda,</p> <p>Melakukan pengeluaran tak dapat dipertanggungjawabkan, serta Memanipulasi laporan keuangan bulanan untuk menyamarkan tindakan tersebut.</p>
20	16/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Rahmat Akmal, S.T., M.T. Karyawan Swasta	Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp44.353.029.488,-	2 tahun penjara, denda Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan	<p>Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan dakwaan subsidiair. Perkara ini terkait dengan dugaan penyimpangan dalam jual beli gula kristal putih (GKP) oleh PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) dengan PT Agro Tani Nusantara (ATN) tahun 2020–2021. Rahmat Akmal saat itu menjabat sebagai Direktur Operasional KPBN, anak perusahaan BUMN PT</p>

					Perkebunan Nusantara III dan XII.
21	12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP	Rp1.091.280.281,81 dan USD104,016.65 Ditambah pidana tambahan kepada entitas terkait sebesar USD113.839.186,60	- Penjara 11 tahun - Denda Rp1.000.000.000 subsidair 6 bulan - Uang pengganti Rp1.091.280.281,81 dan USD104,016.65 subsidair 2 tahun penjara	Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa Perkara ini berkenaan dengan kontrak pembelian LNG (Liquefied Natural Gas) dari Corpus Christi Liquefaction LLC (Amerika Serikat) oleh PT Pertamina saat terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama. Terdakwa melakukan penandatanganan kontrak pembelian LNG jangka panjang tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tanpa kajian kelayakan yang komprehensif, dan dengan skema yang menimbulkan kerugian.
22	19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Dudhie Irawadhi Ahmad Karyawan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN), menjabat sebagai Kepala Bagian Pengembangan Bisnis Teh	Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp244.670.000.000,-	Penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp50.000.000 subsidair 1 bulan kurungan	Hakim mempertimbangkan peran terdakwa yang berada di bawah tekanan atasan dan hanya menjalankan instruksi, serta tidak menikmati hasil kejahatan secara langsung.
23	11/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Jkt. Pst Terdakwa I: Budi Susanto (Direktur Komersial PT BGR) Terdakwa II: April Churniawan (Vice President Operation & Support PT BGR)	Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp3.393.257.120,00 (Rp993 juta + Rp2,4 miliar)	Budi Susanto: 6 tahun penjara + denda Rp1 miliar subsidair 12 bulan April Churniawan: 6 tahun penjara + denda Rp1 miliar subsidair 12 bulan Uang pengganti: Rp1,275 miliar (jika tidak dibayar, diganti 2 tahun penjara)	Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama; pengembalian kerugian negara menjadi faktor penting dalam vonis
24	09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Ivo Wongkaren Direktur Utama Mitra Energi Persada; Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada. Roni Ramdani Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada. Richard Cahyanto	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Total nilai kerugian negara Rp120.118.816.820 (Ivo), Rp616.241.000 (Roni), dan Rp4.134.000.000 (Richard)	- Ivo Wongkaren: 13 tahun + denda Rp1 miliar + uang pengganti Rp120,1 miliar - Roni Ramdani: 10 tahun + denda Rp1 miliar + uang pengganti Rp616 juta - Richard Cahyanto: 7	Perkara ini berkaitan dengan penyelewengan dana penyaluran bantuan sosial beras (Bansos Beras) Kementerian Sosial RI pada tahun 2020. PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) selaku BUMN penyalur menunjuk secara langsung PT Primalayan Teknologi Persada, yang tidak memiliki kualifikasi

	General Manager PT Primalayan Teknologi Persada & Direktur PT Envio Global Persada			tahun + denda Rp1 miliar + uang pengganti Rp4,1 miliar	dan dilakukan melalui proses rekayasa. Para terdakwa bersama-sama menciptakan struktur fiktif dengan membentuk konsorsium palsu, menyusun dokumen laporan dan proposal kegiatan fiktif, serta membuat pembayaran dan laporan penggunaan dana yang tidak sesuai.
25	10/Pid.Sus-TPK/2024/PN JKT Pst. Muhammad Kuncoro Wibowo Direktur Utama PT Bhandha Ghara Reksa (BGR), periode September 2018 s.d. awal Desember 2021	Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 18 UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	Rp127.144.055.620,00 (kerugian negara secara total)	6 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000 subsidi 12 bulan kurungan	Kasus ini berkaitan dengan penyelewengan dalam distribusi Bantuan Sosial (Bansos) Beras Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial RI, di mana PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) selaku BUMN bertindak sebagai pelaksana distribusi. Perbuatan korupsi dilakukan secara bersama-sama dengan beberapa pihak swasta dari perusahaan konsorsium. Dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai barang bukti, termasuk dokumen kontrak kerja, rekening koran, bukti pembayaran termin proyek, dan laporan kerja pendamping distribusi.
26	24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst Dian Purnamasari Mantan Relationship Manager SKM BNI Jakarta Sudirman	Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp133.763.305.600,00	Penjara 7 tahun 6 bulan, denda Rp750 juta subsidi 6 bulan. Tidak dibebankan uang pengganti karena sudah dibebankan pada pihak lain dalam putusan yang telah inkraht	Peran terdakwa lebih kepada kelalaian administratif yang menguntungkan pihak ketiga. Sudah ada putusan sebelumnya terhadap pihak-pihak yang memperoleh keuntungan langsung.
27	15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst Andang Kadariyanto Direktur PT Abdi Teknik Elevator	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp3.174.002.932,- (uang pengganti) Rp550.100.000,- telah disetor sebagai pengurang	Penjara 7 tahun 6 bulan, denda Rp300 juta subsidi 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp3,17 miliar subsidi 2 tahun penjara	Perkara ini terkait kolusi dan pengaturan pemenangan tender oleh PT Abdi Teknik Elevator; terdapat keterlibatan oknum Pokja pengadaan
28	78/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst Emirsyah Satar Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia	Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 UHP	USD 86.367.019 (uang pengganti)	8 tahun penjara Denda Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan Uang pengganti	Terdakwa sedang menjalani pidana untuk perkara korupsi lain di Lapas Sukamiskin. Vonis ini menambah beban hukuman yang sedang dijalani

				USD 86.367.019 subsidaire 4 tahun penjara	
29	37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Ir. Abdul Hadi H.S., M.M. Direktut Utama PT JAKPRO (2015–2016)	Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp1.500.000.000.000 (satu setengah triliun rupiah)	6 tahun penjara Denda Rp1.000.000.000 subsidaire 6 bulan kurungan	Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke PT JAKPRO, dengan indikasi kuat adanya penyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan pihak tertentu. Terdakwa sempat dibebaskan dari dakwaan primair (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18), namun dinyatakan bersalah berdasarkan dakwaan subsidaire (Pasal 3) yang menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.
30	52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst Didik Supriyadi, pensiunan ASN	Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	Rp5.519.330.401,00	Penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp100 juta subsidaire 3 bulan kurungan, biaya perkara Rp10.000; terdakwa tetap ditahan.	Perkara ini berkaitan dengan kasus pekerjaan fiktif Pengiriman Material PJUTS (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya) sebanyak 5.542 titik, dengan kontrak antara PT Surya Energi Indotama (anak usaha PT LEN Persero/BUMN) dan CV. Lintas 7. Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primair, tetapi terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan subsidaire melakukan tindak pidana korupsi.
31	34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst Muhammad Feriandi Mirza Kepala Divisi Lastmile/Backhaul BAKTI – Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp8.032.084.133.795,51 (total keseluruhan kerugian negara); Terdakwa memperkaya diri sendiri Rp386.300.000,00	Penjara 6 tahun, denda Rp1 miliar subsidaire 6 bulan, dan membayar uang pengganti Rp386,3 juta atau kurungan 3 tahun jika tidak dibayar	Kasus ini merupakan bagian dari korupsi proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G pada BAKTI – Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang turut melibatkan pejabat tinggi lain seperti Johnny G. Plate, Anang Achmad Latif, dan sejumlah direktur perusahaan swasta. Peran Muhammad Feriandi Mirza sangat sentral dalam mengatur prakualifikasi penyedia proyek BTS. Ia membentuk tim “bayangan” untuk mengawal arah pemenangan penyedia, melibatkan dirinya dalam penyusunan dokumen tender, serta menerima gratifikasi berupa uang dan barang mewah dari penyedia proyek.
32	35/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst	Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.	Total kerugian negara dalam	Penjara 6 tahun Denda Rp500	Termasuk dalam skandal korupsi BTS BAKTI Kominfo;

	Wahyu Wibowo Kepala Divisi Lastmile Backhaul BAKTI Kominfo	31/1999 jo. UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	perkara ini mencapai Rp8.032.084.133.795,51; Terdakwa menerima sekitar Rp593.500.000,00	juta subsidair 3 bulan Uang pengganti Rp593.500.000 subsidair 3 tahun penjara	vonis dijatuhkan berdasarkan peran teknis terdakwa dalam proses rekayasa dokumen dan aliran dana proyek.
33	51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst Bambang Iswanto Direktur Utama PT Surya Energi Indotama (SEI), 2017 – April 2023	Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Rp5.519.330.401,-	1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp5.519.330.401,-, tetap ditahan.	Kasus ini berkaitan dengan pekerjaan fiktif “Pengiriman Material PJUTS (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya) sebanyak 5.542 titik” antara PT SEI dan CV. Lintas 7.Terdakwa bersama pihak lain (Didik Supriyadi dan Suroso) merekayasa kontrak dan aliran dana dengan tujuan mengeluarkan uang dari PT SEI untuk "menyelesaikan" perkara BTS 4G yang saat itu sedang disidik Kejaksaan Agung RI.
34	44/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Siti Zaenabun Binti Sahari mantan pegawai PT. Bank Mandiri Taspen Pos sebagai Account Officer Pension	Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001	Rp1.045.452.981,18	Pidana penjara 7 tahun 6 bulan, denda Rp300 juta (subsider 6 bulan), uang pengganti Rp1.045.452.981,18 (subsider 2 tahun penjara)	Tindak pidana dilakukan oleh terdakwa saat menjabat sebagai Account Officer Pension di PT. Bank Mandiri Taspen Pos (KCP Jakarta Timur).Terdakwa terbukti melakukan manipulasi data dan pemalsuan dokumen pengajuan kredit fiktif atas nama 9 debitur pensiunan, tanpa sepengetahuan para debitur. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primair. Dakwaan subsidair tidak terbukti.
35	47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst Donny Irawan, Direktur Utama PT. Linkadata Citra Mandiri	Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP	Rp120.146.889.195	12 tahun penjara, denda Rp750 juta subsidair 6 bulan kurungan, uang pengganti Rp49.885.765.252 subsidair 6 tahun penjara	Terdakwa Donny Irawan bersama dengan Chardin Trinanda dan Andre Revian Danu mengatur pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank BRI kepada PT Linkadata Citra Mandiri dengan dokumen proyek dan laporan keuangan palsu.Terdakwa menggunakan dokumen fiktif seperti surat penunjukan proyek dari PT Waskita Karya dan PT PP untuk meyakinkan bank dan memperoleh fasilitas KMK WA Plafond 1 & 2 senilai total Rp133 miliar. Dana tidak digunakan sesuai ketentuan, tetapi dialihkan ke rekening perusahaan-perusahaan

					yang terafiliasi dan tidak melunasi kewajiban pembayaran kredit.
36	45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst Andre Revian Danu, BA IR Mantan Junior Account Officer 1 Group Migas & Energi 1 Divisi Bisnis Korporasi PT Bank BRI (Persero) Tbk (2017–2022)	Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP	Rp120.146.889.195,-	Pidana penjara 10 tahun, denda Rp750 juta subsider 6 bulan, dan uang pengganti Rp15 juta subsider 1 tahun penjara jika tidak dibayar	Andre Revian Danu adalah pejabat pemrakarsa kredit di BRI yang memfasilitasi pencairan fasilitas kredit konstruksi (KMK W/A) kepada PT Linkadata Citra Mandiri (PT LCM) dengan dokumen-dokumen proyek fiktif atau dipalsukan. Ia melakukan pencairan kredit tanpa melakukan pemeriksaan lapangan (OTS), verifikasi data proyek, atau konfirmasi ke perusahaan pemberi proyek. Bersama dengan Donny Irawan dan Chardin Trinanda, terdakwa memperlancar pencairan kredit WA Plafond 1 dan 2 masing-masing sebesar Rp33 miliar dan Rp100 miliar.

Dalam analisis terhadap 36 putusan perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2024, ditemukan adanya disparitas pemidanaan yang tidak selalu mencerminkan prinsip proporsionalitas. Disparitas tersebut tampak dari perbandingan antara besarnya kerugian negara dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Untuk mempermudah analisis, kerugian negara dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu: a. Kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. Kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); c. Kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan d. Kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁹⁹

1. Kerugian Paling Berat, Hukuman Berat dan Ringan

Kasus-kasus yang dikategorikan dalam kerugian paling berat merupakan perkara dengan nilai kerugian keuangan negara lebih dari Rp100 miliar. Dari 36 putusan yang dianalisis, sebanyak 16 putusan termasuk dalam kategori ini. Nilai kerugian bahkan dalam beberapa kasus

⁹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Pasal 6.

menembus angka triliunan rupiah, yang menunjukkan kompleksitas dan tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam kategori ini, terdapat beragam vonis, dari pidana berat hingga pidana yang relatif ringan jika dibandingkan dengan besarnya kerugian. Misalnya:

Tabel 3.2. Kasus dengan Kerugian Paling Berat Hukuman Berat dan Ringan

Urutan dalam tabel 3.1	Nomor Putusan	Kerugian Keuangan Negara	Vonis / Hukuman
1	13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst	107.713.077.421	Denda Rp1 M, Uang Pengganti Rp107,7 M
2	18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst	176.519.412.195	Denda Rp1 M, Uang Pengganti Rp176,5 M
15	103/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst	243.030.893.001,90	7 tahun penjara, denda Rp750 juta, uang pengganti Rp75 miliar
11	104/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst	243.030.893.001,90	5 tahun penjara, denda Rp750 juta, uang pengganti Rp50 juta
8	105/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst	243.030.893.001,90	7 tahun, denda Rp750 juta
13	116/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst	2.156.543.553.691,33	10–12 tahun, denda hingga Rp1 M
25	19/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst	244.670.000.000	1 tahun 6 bulan, denda Rp50 juta
27	09/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst	120.118.816.820	13 tahun, denda Rp1 M
28	10/Pid.Sus-TPK/2024/PN JKT Pst.	127.144.055.620	6 tahun, denda Rp1 M
29	24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst	133.763.305.600	7 tahun 6 bulan, denda Rp750 juta
31	78/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst	±1.392.000.000.000 (USD)	8 tahun, denda Rp1 M
32	37/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst	1.500.000.000.000	6 tahun, denda Rp1 M
34	34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst	8.032.084.133.795,51	6 tahun, denda Rp1 M
35	35/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst	8.032.084.133.795,51	6 tahun, denda Rp500 juta
39	47/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst	120.146.889.195	12 tahun, denda Rp750 juta
40	45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst	120.146.889.195	10 tahun, denda Rp750 juta

Fenomena ini mencerminkan tidak adanya standar yang jelas dalam penjatuhan pidana pada kasus korupsi yang berdampak besar terhadap keuangan negara. Ketika kerugian negara mencapai triliunan rupiah, tetapi vonis hanya dijatuhkan selama 6 tahun, publik dapat menilai bahwa vonis tersebut tidak sepadan dan tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas dalam keadilan pidana.

Menurut prinsip hukum pidana modern, pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara seharusnya mempertimbangkan beberapa hal: besarnya kerugian negara, peran terdakwa, keuntungan pribadi, dan dampak sosial dari kejahatan.¹⁰⁰

- Putusan 34/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst terkait kasus proyek BTS BAKTI Kominfo, mencatat kerugian negara lebih dari Rp8 triliun, namun hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, meskipun uang pengganti juga ditetapkan. Nilai kerugian yang sangat besar tidak otomatis menghasilkan hukuman yang berat secara maksimal.
- Di sisi lain, Putusan 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst, dengan kerugian mencapai Rp2,1 triliun, menjatuhkan pidana penjara hingga 12 tahun kepada salah satu terdakwa. Ini mencerminkan bentuk vonis yang lebih proporsional terhadap besar kerugian negara dan peran terdakwa.

Namun menariknya, terdapat juga hukuman yang tergolong ringan untuk kerugian besar. Misalnya:

- Putusan 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, dengan kerugian mencapai Rp244,6 miliar, hanya menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta. Vonis ini sangat ringan dibandingkan nilai kerugian negara yang terjadi, dan mengindikasikan bahwa pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti peran subordinat, pengembalian uang, atau kerja sama terdakwa selama proses hukum.

Disparitas ini bukan hanya mencederai rasa keadilan masyarakat, namun juga berisiko menciptakan efek jera yang rendah bagi pelaku korupsi. Hal ini diperparah dengan alasan-alasan yuridis yang bersifat formal, seperti dakwaan subsidair atau tidak langsung menerima seluruh kerugian negara, padahal terdakwa tetap merupakan bagian dari rangkaian korupsi besar.

¹⁰⁰ TUNGGAL, G. N. (2024). *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Penerapan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)*.

Adanya disparitas putusan dalam perkara tipikor yang melibatkan kerugian negara triliunan rupiah, tetapi hanya dijatuhi hukuman ringan, menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pemidanaan korupsi. Penegakan hukum yang tidak proporsional akan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan berpotensi memperkuat budaya impunitas di kalangan elit.

2. Kerugian Berat, Hukuman Berat dan Ringan

Kategori kerugian berat mencakup perkara dengan nilai kerugian negara antara Rp 25 miliar hingga Rp100 miliar. Berdasarkan data penelitian, terdapat 2 perkara yang termasuk dalam kategori ini. Menariknya, vonis yang dijatuhkan dalam kategori ini menunjukkan variasi antara hukuman berat dan hukuman yang relatif ringan, bergantung pada pertimbangan yuridis masing-masing majelis hakim.

Tabel 3.3. Kasus dengan Kerugian Berat dan Hukuman Berat dan Ringan

Urutan dalam tabel 3.1	Nomor Putusan	Kerugian Keuangan Negara	Vonis / Hukuman
12	102/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst	75.033.936.328	7 tahun, denda Rp750 juta
23	16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst	44.353.029.488,-	2 tahun penjara, denda Rp500 juta

Dari tabel tersebut terlihat adanya disparitas yang cukup mencolok. Misalnya, terdakwa dengan kerugian Rp75 miliar dijatuhi pidana 7 tahun penjara, sementara terdakwa lain dengan kerugian Rp 44 miliar hanya mendapat hukuman 2 tahun penjara. Perbedaan yang tajam ini tidak semata-mata didasarkan pada besaran kerugian, tetapi juga faktor lain seperti peran terdakwa, keadaan yang meringankan, dan pertimbangan subjektif hakim.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai prinsip keadilan substantif. Secara ideal, sistem hukum pidana seharusnya menjatuhkan hukuman secara proporsional, yaitu mempertimbangkan besar kerugian negara, peran terdakwa, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Ketika pelaku dengan peran terbatas pada kasus kerugian sedang justru dijatuhi hukuman lebih berat dibanding pelaku utama dalam kasus kerugian besar, hal ini menimbulkan kesan adanya ketidakadilan dalam pemidanaan.

Selain itu, penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti juga belum konsisten. Dalam beberapa kasus, hakim mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti sesuai kerugian negara, tetapi pada kasus lain yang nilainya lebih besar, pidana tambahan ini tidak dijatuhkan atau jumlahnya jauh di bawah nilai kerugian. Hal ini menunjukkan masih adanya ruang diskresi hakim yang luas tanpa pedoman pemidanaan yang ketat.

Dengan demikian, terdapat disparitas pemidanaan pada perkara korupsi dengan kerugian berat. Fakta hukum ini menunjukkan lemahnya standar pemidanaan dan ketidakkonsistenan penerapan hukum. Jika dilihat dari perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut memperlihatkan tidak adanya jaminan keseragaman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Untuk mewujudkan keadilan dan efek jera, diperlukan evaluasi terhadap pedoman pemidanaan serta pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik peradilan Tipikor.

3. Kerugian Sedang, Hukuman Berat dan Ringan

Kategori kerugian sedang mencakup perkara dengan nilai kerugian di bawah Rp1 miliar hingga Rp25 miliar. Berdasarkan data penelitian, terdapat 17 putusan yang termasuk dalam kelompok ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun nilai kerugiannya tidak terlalu besar, vonis yang dijatuhkan tidak selalu ringan. Bahkan, sejumlah terdakwa dijatuhi hukuman berat, yang menegaskan bahwa ukuran kerugian negara bukanlah satu-satunya faktor penentu dalam pemidanaan kasus korupsi.

Tabel 3.4. Kasus dengan Kerugian Sedang : Hukuman Berat dan Ringan

Urutan dalam tabel 3.1	Nomor Putusan	Kerugian Keuangan Negara	Vonis / Hukuman
6	91/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst	1.000.000.000	5 tahun, denda Rp200 juta
7	110/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst	3.073.934.246	5 tahun, denda Rp300 juta
10	106/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst	16.729.084.016,97	5 tahun penjara, denda Rp750 juta, UP Rp16,7 miliar
14	107/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst	1.000.000.000	6 tahun, denda Rp750 juta
9	108/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst	10.858.000.000,-	7 tahun penjara, denda Rp500 juta, UP Rp10,8 miliar
16	112/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst	22.179.000.374,-	8 tahun penjara, denda Rp200 juta, UP Rp22,1 miliar
17	111/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst	22.179.000.374,-	7 tahun penjara, denda Rp200 juta
18	114/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst	16.935.000.000,-	10 tahun penjara, denda Rp500 juta, UP Rp16,9 miliar
19	2/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst	3.048.777.000,-	4 tahun 9 bln penjara, denda Rp300 juta, UP Rp3 miliar
20	4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst	1.061.404.545	2 tahun 3 bulan, denda Rp100 juta
22	8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst	2.935.808.197	3 tahun 6 bulan, denda Rp500 juta
26	11/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Jkt. Pst	3.393.257.120	6 tahun, denda Rp1 M

30	15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst	3.174.002.932	7 tahun 6 bulan, denda Rp300 juta
33	52/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst	5.519.330.401,00	1 tahun 6 bulan denda 100 juta
36	51/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst	5.519.330.401,00	1 tahun 6 bulan denda 100 juta
37	44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst	1.045.452.981,18	7 tahun 6 bulan denda 300 juta
44	44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst	1.045.452.98	7 tahun 6 bln penjara, denda Rp300 juta, UP Rp1,045 miliar

Data di atas memperlihatkan disparitas yang mencolok. Pada beberapa perkara dengan kerugian di bawah Rp5 miliar, terdakwa dijatuhi hukuman berat antara 6 hingga 7,5 tahun penjara, misalnya:

- Putusan No. 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst: Dua terdakwa korporasi (Budi Susanto dan April Churniawan) dengan kerugian Rp3,39 miliar dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Hal ini menekankan bobot peran dan modus korupsi yang dilakukan, meskipun nilai kerugiannya relatif kecil.
- Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst: Andang Kadariyanto dijatuhi hukuman 7 tahun 6 bulan penjara dengan kerugian Rp3,17 miliar. Vonis ini memperlihatkan bahwa faktor kolusi, manipulasi pengadaan, dan pelanggaran sistemik dapat menjadi dasar pemberatan hukuman.

Sebaliknya, terdapat pula putusan dengan kerugian di atas Rp10 miliar hingga Rp22 miliar yang hanya dijatuhi vonis 5 hingga 8 tahun penjara, bahkan ada kasus dengan kerugian lebih kecil (sekitar Rp1 miliar) yang mendapat hukuman relatif ringan yaitu 2 tahun 3 bulan penjara.

Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara kerugian negara dan hukuman belum sepenuhnya konsisten. Besarnya kerugian tidak otomatis berbanding lurus dengan beratnya hukuman. Faktor-faktor lain seperti peran terdakwa, keterlibatan dalam jaringan korupsi, adanya pengembalian kerugian negara, dan pertimbangan hakim sangat memengaruhi disparitas pemidanaan.

Hal ini menimbulkan persoalan kepastian hukum karena standar pemidanaan belum seragam. Untuk menciptakan keadilan substantif sekaligus efek jera, diperlukan pedoman pemidanaan yang lebih ketat agar tidak menimbulkan kesan bahwa pemidanaan bergantung pada diskresi hakim semata.

4. Kerugian ringan, hukuman berat ringan

Kategori kerugian ringan mencakup perkara dengan nilai kerugian antara Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Dari hasil identifikasi, terdapat 2 putusan dalam kategori ini. Namun, vonis yang dijatuhkan menunjukkan adanya perbedaan yang cukup tajam antara perkara satu dengan yang lain, meskipun nilai kerugian berada dalam rentang yang relatif sama.

Tabel 3.5. Kasus dengan Kerugian Ringan dan Hukuman Berat dan Ringan

Urutan dalam tabel 3.1	Nomor Putusan	Kerugian Keuangan Negara	Vonis / Hukuman
14	107/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst	1.000.000.000	6 tahun penjara, denda Rp750 juta, UP Rp1 miliar
21	5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst	379.014.181,82	4 tahun penjara, denda Rp100 juta, UP Rp379 juta

Dari data tersebut terlihat bahwa hukuman tidak selalu sebanding dengan besar kerugian negara. Misalnya, perkara dengan kerugian Rp379 juta (kategori paling rendah dalam kelompok ini) tetap dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, sementara perkara dengan kerugian mendekati Rp1 miliar justru mendapat hukuman lebih berat hingga 7 tahun 6 bulan penjara.

Ketidakkonsistenan ini menimbulkan pertanyaan terkait prinsip keadilan substantif, yaitu bahwa hukuman seharusnya proporsional terhadap kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Vonis yang ringan pada kasus dengan kerugian besar, atau sebaliknya vonis berat pada kasus dengan kerugian kecil, dapat menciptakan kesan ketidakadilan sistemik dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas peradilan Tipikor.

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa salah satu penyebab utama disparitas adalah ketiadaan standar nasional pemidanaan yang baku untuk kasus korupsi. Hakim memang mempertimbangkan faktor-faktor non-nominal, seperti:

- Peran terdakwa (apakah sebagai pelaku utama atau hanya berperan subordinatif),
- Sikap kooperatif dalam persidangan,
- Itikad baik berupa pengembalian sebagian atau seluruh kerugian negara.

Namun, ketiadaan pedoman pemidanaan yang seragam memberi ruang diskresi yang luas, sehingga menghasilkan vonis yang berbeda pada kasus dengan tingkat kerugian yang relatif setara.

Dengan demikian, berdasarkan analisis kategori kerugian ringan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kerugian negara dengan hukuman belum konsisten. Untuk menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif, diperlukan pedoman pemidanaan korupsi yang lebih jelas dan ketat agar disparitas serupa dapat diminimalisasi.

Dalam menganalisis putusan-putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2023–2024, penting untuk memahami bagaimana pertimbangan hakim dituangkan dalam amar putusan, khususnya terkait dengan klasifikasi kerugian negara. Majelis hakim pada setiap perkara tidak hanya menilai besaran kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga memperhatikan peran terdakwa, modus operandi, dampak perbuatan, dan upaya pengembalian kerugian negara. Dengan demikian, vonis yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Untuk memudahkan pemetaan, putusan-putusan tersebut dapat dikategorikan menjadi empat tingkatan berdasarkan besar kerugian negara, yakni: kategori paling berat, kategori berat, kategori sedang, dan kategori ringan. Berikut uraian pertimbangan hakim dari masing-masing kategori:

a. Kategori Paling Berat (> Rp100 miliar) Putusan No. 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst – PT Jaya Arya Kemuning

- Pertimbangan Hakim: Hakim menilai perbuatan terdakwa korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Kerugian negara mencapai Rp107,7 miliar dari total Rp1,06 triliun. Majelis hakim menegaskan bahwa tindak pidana ini dilakukan dengan pola terstruktur dan sistematis, serta melibatkan praktik tindak pidana pencucian uang. Pertanggungjawaban dibebankan kepada badan hukum korporasi, karena perbuatan dilakukan oleh pengurus untuk kepentingan perusahaan. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana berupa denda Rp1 miliar, uang pengganti Rp107,7 miliar, serta perampasan aset untuk memulihkan kerugian negara.

b. Kategori Berat (Rp25 miliar – Rp100 miliar) Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst – Rahmat Akmal

- Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa Rahmat Akmal yang menjabat sebagai Direktur Operasional PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) menimbulkan kerugian negara sebesar Rp44,3 miliar. Perkara ini berkaitan dengan penyimpangan dalam jual beli gula kristal putih tahun 2020–2021 yang merugikan anak perusahaan BUMN. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun terdakwa

dijatuhi putusan berdasarkan dakwaan subsidiair, perbuatannya telah merusak tata kelola perusahaan negara dan memperkaya pihak tertentu. Hakim juga mencatat bahwa terdakwa tidak mengembalikan kerugian negara sehingga perlu dijatuhi pidana yang tegas. Akhirnya, hakim memutuskan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

c. Kategori Sedang (Rp1 miliar – Rp25 miliar) Putusan No. 108/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst – Destiawan Soewardjono (Direktur Utama PT Waskita Karya)

- Pertimbangan Hakim: Majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp10,8 miliar. Sebagai pimpinan BUMN, terdakwa seharusnya menjaga keuangan negara, namun justru menyalahgunakan kewenangan. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak sepenuhnya mengembalikan kerugian negara, serta menekankan perlunya hukuman yang memberikan efek jera. Putusan dijatuhkan berupa 7 tahun penjara, denda Rp500 juta, dan uang pengganti Rp10,8 miliar.

d. Kategori Ringan (Rp200 juta – Rp1 miliar) Putusan No. 5/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst – Gustaf Urbanus Patandianan

- Pertimbangan Hakim: Hakim menilai bahwa tindak pidana korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Papua menimbulkan kerugian negara sebesar Rp379 juta. Meskipun jumlah kerugian relatif kecil dibanding perkara lain, perbuatan terdakwa tetap dinilai serius karena dilakukan dengan kesengajaan, mark-up, dan penyalahgunaan jabatan. Hakim menekankan bahwa integritas pejabat publik harus dijaga meski nilai kerugian tidak besar. Oleh karena itu, dijatuhkan putusan berupa 4 tahun penjara, denda Rp100 juta, dan uang pengganti Rp379 juta.

Dari keempat kategori di atas dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim tidak hanya bertumpu pada besar kecilnya kerugian negara, melainkan juga memperhatikan faktor peran terdakwa, modus operandi, dan upaya pengembalian kerugian negara. Hal ini menunjukkan bahwa setiap putusan berupaya menjaga keseimbangan antara efek jera, pemulihan kerugian negara, serta prinsip proporsionalitas hukuman.

Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan menjatuhkan pidana dengan memperhitungkan kontribusi dan posisi individual terdakwa secara proporsional. Arah yurisprudensi tersebut menandai pendekatan pidanaan yang semakin mempertimbangkan dimensi keadilan substantif, bukan semata-mata legalitas formal. Hal ini juga sejalan dengan amanat Pasal 183 KUHAP, Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim memiliki

kewenangan penuh dalam menentukan jenis dan besaran pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan. Salah satu prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan pidana adalah asas keyakinan hakim, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.*”¹⁰¹

Menurut, Mahrus Ali dalam karyanya *Dasar-Dasar Hukum Pidana* menekankan bahwa pemidanaan adalah proses multidimensional yang tidak hanya mempertimbangkan unsur perbuatan semata, melainkan juga dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan dari pelaku. Ia menegaskan bahwa: “Hakim memiliki ruang kebebasan yang disebut diskresi yudisial, yang digunakan untuk menjaga agar pemidanaan tidak menjadi sekadar pembalasan yang kaku, tetapi tetap berakar pada keadilan substantif. Dalam ruang inilah prinsip individualisasi pidana menjadi penting.”¹⁰²

Teori Kepastian Hukum menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga tujuan utama hukum, di samping keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks perkara Tipikor ini, pola vonis yang tidak proporsional terhadap nilai kerugian negara menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁰³ Terpidana dengan kerugian kecil bisa dijatuhi hukuman yang sama atau bahkan lebih berat dibandingkan pelaku dengan kerugian besar, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Menurut Kusuma kurangnya parameter yang seragam dalam penjatuhan hukuman Tipikor menyebabkan ketimpangan dan mengikis rasa keadilan hukum di masyarakat. Hal ini bertentangan dengan asas *lex certa*, yaitu kejelasan norma dalam penerapan hukum pidana.¹⁰⁴

Berdasarkan teori tujuan hukum pidana dalam perkara Tipikor, hukuman seharusnya berfungsi untuk memberikan efek jera serta mencegah pelanggaran serupa di masa depan, Namun, ketidaksesuaian antara hukuman dan kerugian keuangan negara seperti dalam contoh di atas menunjukkan bahwa tujuan preventif maupun retributif belum tercapai secara

¹⁰¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 183.

¹⁰² Mahrus Ali.(2022), *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Cet. 3, UII Press).hlm. 87.

¹⁰³ Radbruch, G. (2006). *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law* (Bonnie, R. J., Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.

¹⁰⁴ Kusuma, A. (2020). *Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Korupsi: Telaah atas Putusan Tipikor di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 457–475.

maksimal. Pelaku dengan kerugian besar dapat merasa bahwa risiko hukum tetap dapat "ditoleransi", sementara pelaku kecil justru mendapatkan hukuman berat yang tidak proporsional.

Menurut Muladi, sistem pidana harus menyeimbangkan keadilan substansial dengan tujuan preventif dan rehabilitatif. Jika hukuman tidak sesuai dengan tingkat kerugian dan dampak perbuatan, maka sistem pidana kehilangan daya pencegahan dan keadilan¹⁰⁵.

Mahkamah Agung sebenarnya telah mengeluarkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2020 tentang pidana dalam perkara Tipikor. Akan tetapi, pedoman ini belum cukup mengikat dan belum menjadi acuan yang konsisten di seluruh tingkat pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pedoman pidana nasional yang bersifat komprehensif, sistematis, dan mengikat, guna menjamin konsistensi, keadilan, dan efektivitas dalam pemberantasan korupsi.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa selain terpenuhinya alat bukti yang sah, keyakinan batiniah hakim menjadi unsur esensial dalam penjatuhan putusan. Dengan demikian, pertimbangan hakim bukanlah semata-mata mekanistik atau matematis, melainkan hasil dari penilaian menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum, kondisi terdakwa, dan nilai-nilai keadilan yang diyakini oleh hakim.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, disparitas antara kerugian keuangan negara dengan berat hukuman seringkali memunculkan pertanyaan dari masyarakat atau pengamat hukum: mengapa terdakwa yang merugikan negara dalam jumlah besar bisa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dibandingkan terdakwa lain dengan kerugian yang lebih kecil? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dipahami bahwa hakim mempertimbangkan banyak aspek di luar nilai kerugian semata, antara lain:

1. Peran terdakwa dalam tindak pidana (inisiator, pelaksana, pembantu);
2. Sikap terdakwa selama persidangan (mengakui perbuatan, menunjukkan penyesalan, kooperatif);
3. Apakah terdakwa mengembalikan kerugian negara secara sukarela;
4. Adanya tekanan atau pengaruh dari atasan dalam struktur jabatan publik;
5. Dampak sosial dari perbuatannya, termasuk reaksi publik;

¹⁰⁵ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni.

6. Riwayat hukum dan keadaan pribadi terdakwa, seperti usia, kesehatan, atau status sosial.

Dengan kata lain, disparitas hukuman tidak serta merta mencerminkan ketidakadilan, selama hakim dapat menjelaskan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara rasional dan terbuka dalam amar putusannya. Bahkan, ketidaksamaan hukuman sering kali mencerminkan pendekatan yang personal dan proporsional terhadap kondisi pelaku serta konteks tindak pidana.

Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman adalah proses hukum yang kompleks, yang tidak bisa dipahami secara hitam-putih. Dalam kerangka itu, prinsip keadilan dalam pemidanaan tidak dapat diukur hanya dari perbandingan kuantitatif kerugian dan vonis, tetapi harus ditinjau dari substansi putusan dan integritas argumentasi hakim.

Oleh karena itu, dalam menganalisis data perbandingan kerugian dan hukuman dalam perkara tipikor, mahasiswa hukum dan peneliti perlu menekankan pentingnya membaca pertimbangan yuridis dalam setiap putusan sebagai bagian integral dari analisis hukum yang berkeadilan.

Salah satu tantangan utama dalam sistem pemidanaan di Indonesia, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, adalah ketidakkonsistenan dalam praktik penjatuhan pidana. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, terdapat disparitas yang cukup mencolok antara besar kerugian keuangan negara dengan berat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, bahkan dalam kasus-kasus yang memiliki unsur delik yang serupa. Ketidakkonsistenan ini seringkali menimbulkan kesan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, baik di mata masyarakat maupun pelaku penegakan hukum itu sendiri.

Masalah ini salah satunya disebabkan oleh ketiadaan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang bersifat baku dan mengikat secara nasional, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi. Meskipun Mahkamah Agung melalui SEMA dan beberapa Peraturan MA (PERMA) telah mengeluarkan pedoman pemidanaan terbatas untuk beberapa jenis tindak pidana, seperti narkoba dan kekerasan seksual, hingga saat ini belum terdapat pedoman pemidanaan yang komprehensif dan aplikatif untuk tindak pidana korupsi, yang dapat digunakan sebagai acuan oleh seluruh hakim di berbagai tingkatan.

Dalam hal ini, Harkristuti Harkrisnowo, seorang ahli hukum pidana dan akademisi terkemuka, menekankan pentingnya standarisasi dalam pemberian sanksi pidana melalui

pedoman yang jelas dan terukur. Ia menyatakan bahwa: "Ketika hakim diberikan keleluasaan yang terlalu luas tanpa pedoman yang jelas, potensi subjektivitas dan disparitas akan semakin tinggi. Sistem pidana yang berkeadilan memerlukan prinsip proporsionalitas yang dapat diterjemahkan secara praktis melalui mekanisme pedoman pidana."¹⁰⁶

Prinsip proporsionalitas yang dimaksud adalah penjatuhan pidana yang sebanding antara keseriusan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan dan peran terdakwa. Dalam konteks perkara korupsi, idealnya, semakin besar kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dan semakin sentral peran terdakwa dalam tindak pidana, maka semakin berat pula pidana yang dijatuhkan. Akan tetapi, kenyataan di lapangan sering menunjukkan sebaliknya, yang justru memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Selain itu, pedoman pidana juga dapat berfungsi sebagai instrumen pengendali diskresi hakim, agar tetap berada dalam koridor yang rasional dan objektif. Pedoman ini tidak serta-merta menghapus kebebasan hakim dalam menilai setiap perkara, tetapi justru mengarahkan proses pertimbangan ke arah yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya pedoman, hakim tetap dapat mempertimbangkan faktor-faktor khusus dari masing-masing kasus, namun dalam kerangka yang sistematis dan terstandar.

Lebih jauh, penerapan pedoman pidana untuk tindak pidana korupsi juga berpotensi memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Hukuman yang adil dan konsisten tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga menjadi simbol kuat bagi masyarakat bahwa kejahatan luar biasa seperti korupsi diperlakukan dengan sungguh-sungguh oleh negara. Sebaliknya, disparitas tanpa dasar yang jelas justru membuka ruang bagi asumsi penyalahgunaan kekuasaan atau intervensi non-yuridis dalam proses peradilan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pengembangan dan penerapan pedoman pidana yang bersifat nasional, khususnya untuk tindak pidana korupsi, menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia. Pedoman ini seyogianya dirumuskan oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan melibatkan unsur akademisi dan masyarakat sipil, agar mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas penegakan hukum secara utuh.

Dalam konteks penelitian ini, temuan adanya disparitas antara besar kerugian negara dan vonis pidana menjadi bukti nyata bahwa sistem pidana kita masih membutuhkan kerangka

¹⁰⁶ Arkristuti Harkrisnowo. (2021). *Pemidanaan yang Berkeadilan: Antara Kepastian dan Keadilan Hukum* (Rajawali Pers). hlm. 55.

normatif tambahan, bukan untuk membatasi hakim, tetapi untuk menjaga integritas dan legitimasi putusan pengadilan di tengah ekspektasi masyarakat terhadap keadilan substantif.

Berdasarkan keseluruhan data dan analisis yang telah diuraikan, tampak bahwa sistem pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi masih menghadapi tantangan serius dalam menjamin keadilan yang proporsional. Ketidakkonsistenan antara besarnya kerugian negara dan beratnya pidana yang dijatuhkan, serta lemahnya implementasi pedoman pemidanaan, mengindikasikan adanya ruang diskresi hakim yang belum terstandarisasi secara menyeluruh. Fenomena ini tidak hanya menciptakan disparitas antar putusan, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem pengadilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme normatif yang mampu menjembatani antara kebebasan hakim dan prinsip keadilan substantif, agar setiap putusan tidak sekadar legal secara prosedural, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Dengan demikian, ke depan sistem pemidanaan kita tidak hanya menjadi alat penghukuman, melainkan juga cerminan dari tata hukum yang menjunjung tinggi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara berimbang.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan hukum Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merugikan keuangan negara di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang kuat. Kerangka hukum ini terbentuk melalui berbagai peraturan perundang-undangan, mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai fondasi konstitusional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara khusus, pengaturan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memberikan arah interpretasi dan panduan teknis yang memperkuat sistem hukum yang berlaku. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi tetap bergantung pada kualitas sistem peradilan, khususnya dalam pertimbangan hakim yang harus menjamin penerapan norma hukum secara adil, konsisten, dan proporsional.
2. Bahwa disparitas antara besarnya kerugian keuangan negara dan berat ringannya pidana terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2024. Kerugian negara dikategorikan a. Kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); b. Kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); c. Kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan d. Kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun dalam praktiknya, terdakwa dengan kerugian besar dapat dijatuhi pidana ringan, sementara terdakwa dengan kerugian kecil dapat dihukum berat.

Hal ini disebabkan pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada nominal kerugian, tetapi juga pada faktor-faktor non-nominal seperti peran terdakwa, sikap selama persidangan, itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara, tekanan dari atasan, dampak sosial, reaksi publik, serta keadaan pribadi terdakwa. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan prinsip proporsionalitas dalam praktik pemidanaan perkara Tipikor.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara nilai kerugian keuangan negara dan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi normatif dan praktis dalam perbaikan sistem penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia. Berikut saran yang saya dapat simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Konsistensi Penerapan Norma Hukum Tipikor, Meskipun kerangka hukum pemberantasan korupsi di Indonesia sudah memiliki dasar normatif yang kuat, diperlukan upaya penguatan dalam penerapannya. Mahkamah Agung bersama pembentuk kebijakan perlu merumuskan pedoman pemidanaan yang bersifat mengikat, agar hakim memiliki acuan yang jelas dan konsisten dalam menjatuhkan putusan. Hal ini penting untuk memastikan penerapan norma hukum berjalan secara adil, transparan, dan proporsional sesuai dengan asas kepastian hukum dan keadilan substantif.
2. Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Pemidanaan Tipikor, Disparitas antara besarnya kerugian negara dan hukuman pidana menunjukkan perlunya penguatan prinsip proporsionalitas dalam praktik peradilan. Hakim hendaknya tidak hanya mempertimbangkan nilai nominal kerugian, tetapi juga menyeimbangkan faktor non-nominal seperti peran terdakwa, sikap selama persidangan, itikad baik, serta dampak sosial. Dengan demikian, putusan pengadilan dapat lebih mencerminkan keadilan substantif, meningkatkan kepercayaan publik, dan memperkuat integritas sistem peradilan dalam pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arkristuti Harkrisnowo,(2021). *Pemidanaan yang Berkeadilan: Antara Kepastian dan Keadilan Hukum* Rajawali Pers.
- Beccaria, C. (2021). *On crimes and punishments*. Cambridge University Press.
- Ibrahim, Johony. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang:Bayumedia Publishing.
- Kansil, C.S.T dkk. 2001. *Ilmu Negara: Umum dan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mahrus Ali.(2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Cet. 3, UII Press.
- Makawimbang, Hernold Ferry. (2014). *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Thafa Medai.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta.
- Minarno, Nur Basuki. (2009). *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Palangkaraya: Laksbang Mediatama.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Radbruch, G. (2020). *Legal philosophy: The three dimensions of law*. Oxford University Press.

Jurnal dan Artikel Ilmiah Lain

- Agustin, L., Lasmadi, S., & Monita, Y. (2024). Mekanisme Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(3), 364–378.
- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104-121.
- Bukit, E. A., Saragih, Y. M., & Fauzan, F. (2025). Pengaruh Kebijakan Legislatif dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(1), 191-197.
- Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1(1), 1-10.
- Hermawan, D., Fatullah, A. P., Cayadi, C., Hidayat, A., & Jainah, Z. O. (2024). Analisis dampak korupsi dalam pembangunan infrastruktur di negara berkembang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 4259–4271.
- Hidayat, M. R., Nasution, K., & Setyadji, S. (2020). Kekuatan Hukum Pengikatan Hak Tanggungan Atas Jaminan Kredit. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 5(1), 55-65.
- Jaya, M. I., Karim, M. S., & Muchtar, S. (2024). Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. *Al-Mizan (e-Journal)*, 20(1), 1-24.

- Kamseno, S. (2024). Analisis perbandingan sistem hukum pidana di Indonesia dengan Malaysia terhadap kejahatan tindak pidana korupsi. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 4(1).
- Katimin, H. (2020). Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam menentukan hukuman mati pada tindak pidana korupsi. *Sasi*, 26(1), 39-51.
- Kusuma, A. (2020). Disparitas Pidana dalam Perkara Korupsi: Telaah atas Putusan Tipikor di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 457–475.
- KUSUMA, D. P. R. W. (2021). *Proporsionalitas Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Listiyani, F., Zalukhu, A. R., Gaurifa, M., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MDN). *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1).
- Marunduri, F. A., Supriyono, S., & Genta Arief, G. Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum & Pemerintahan*.
- Miladmahesi, R. (2020). Dinamika Baru Dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 14-31.
- Muchtar, H., Ruba, I., & Munir, M. Tinjauan Tentang Implementasi Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi oleh Kejaksaan Agung (Studi Yuridis Empiris Tentang Penyidikan Kasus Kejahatan Perbankan). *Jurnal WACANA*, 13(2), 40010.
- Narindrani, F. (2020). Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 605-617.
- Papilaya, B. D. A., Peilouw, J. S. F., & Waas, R. M. (2021). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Belarusia Ditinjau Dari Hukum Internasional. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(6), 531-545.
- Puanandini, D. A., Supriatna, D., & Idris, F. (2024). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa Serta Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3).
- Purba, D. A. M., Pandiangan, H. J., & Sitanggang, D. (2024). Analisis Yuridis Pengurangan Pidana bagi Terdakwa Perempuan pada Kasus Korupsi di Setiap Tingkatan Pengadilan. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 1345-1369.
- Putri, N. S., & Kurniawan, A. T. (2022). Prinsip proporsionalitas dalam sistem pidana tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 187–203.
- Radbruch, G. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (Bonnie, R. J., Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.
- Rizki, M. F., & Ramdani, R. (2023). Analisis tren hukuman kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2).
- Santika, R. A. (2023). Ketidaksihonestan proporsionalitas hukuman dan kerugian negara dalam kasus korupsi elit politik. *Jurnal Integritas Hukum*, 11(3), 110–127.

- Santoso, A. D. (2024). *Peran Kepolisian dalam Penyidikan Delik Korupsi pada Lingkup BUMN* [Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Sari, R. N., Wahyusetianingsih, E., Fauziah, H. A., & Aji, G. (2024). PERAN AKUNTAN FORENSIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 433-445.
- Setiyono, B. (2017). Memahami korupsi di daerah pasca desentralisasi: Belajar dari empat studi kasus. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 8(1), 27–62.
- Sindarto, S. (2021). Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Reformasi Hukum*, 25(2), 182-201.
- Skandiva, R., & Harefa, B. (2021). Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi Di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 245-262.
- Suhendar, S., & Kartono, K. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Sulantoro, M. A. (2021). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2), 26.
- Sulistiyono, A. (2024). Independensi Hakim Dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi Di Mahkamah Agung. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 47-70.
- Sutrisno, S., Puluhalawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(1).
- Suyatmiko, W. H. (2021). Faktor politik dalam penjatuhan hukuman korupsi di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1).
- Tallaut, L. J., & Adhari, A. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 26-39.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2).
- TUNGGAL, G. N. (2024). *DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Utami, D. P., & Sari, H. K. (2024). Efektivitas prinsip proporsionalitas dalam mencegah disparitas vonis tindak pidana korupsi. *Jurnal Antikorupsi Indonesia*, 5(1), 21–36.
- Valentine, V. L., Eskanugraha, A. P., Purnawan, I. K. W. A., & Sasanti, R. S. B. (2023). Penafsiran keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi: Perspektif teori kepastian hukum. *Jurnal Anti Korupsi*, 13(1), 14-27.
- Wicaksono, a. A. (2025). *Skripsi analisis yuridis peran dan kewenangan antara kpk, kejaksaan, dan kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di indonesia.*

Wicaksono, A. A. (2025). *Peran dan kewenangan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia* [Undergraduate thesis, Universitas Tidar]. Repositori Universitas Tidar.

Wijaya, A. D. (2022). Kebijakan formulasi pengembalian kerugian keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. *Lex Lata: Jurnal Hukum*, 3(1).

Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan dan Produk Kebijakan Pemerintah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Lembaga Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Pasal 183.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23E ayat (1).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 4 .

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 18 ayat (1),(2) dan (3).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 603

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 11 .

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 6.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 21C Ayat (1) .

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 21 Ayat (1) Huruf F.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal 44B.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasal 6 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasal 10 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasal 17 Ayat (2).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasal 23 Ayat (2).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 1 ayat (1).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 52.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 53.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 55.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 56.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 44.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 76.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 ayat (2),(4),(5).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 17.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 21 dan 22.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 38.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 184.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 65.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.Pasal 18 Ayat (1), dan (2).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Pasal 5, 6-10 dan 12.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Konsisten dalam Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2009). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembinaan Personil Hakim*.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Jakarta: Bappenas.

Berita, Laman Internet dan Lain nya

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). *Laporan Tahunan KPK 2024*. Jakarta: KPK.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang memutus pengujian konstitusional terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2019).

Putusan Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2020).

Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst.

Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024, December 11). *Kinerja KPK 2020–2024: Tangani 2730 perkara korupsi, lima sektor jadi fokus utama*.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2014). *Nawacita: 9 agenda prioritas pemerintahan Jokowi–JK*